

UPAYA HUKUM PASCA PUTUSAN ARBITRASE

TESIS

AKHMAD HENRY SETYAWAN, SH.

NPM. 0606005832



UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
JAKARTA  
JULI 2009



UPAYA HUKUM PASCA PUTUSAN ARBITRASE

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)

AKHMAD HENRY SETYAWAN, SH.

NPM. 0606005832



UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
JAKARTA  
JULI 2009

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Akhmad Henry Setyawan, SH.**

**NPM : 0606005832**

**Tanda Tangan :**



**Tanggal : 07 Juli 2009**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Akhmad Henry Setyawan, SH.  
NPM : 0606005832  
Program Studi : Hukum Ekonomi  
Judul Tesis : Upaya Hukum Pasca Putusan Arbitrase

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan Diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Penguji/Pembimbing : Prof. Hikmahanto Juwana, SH., LL.M., Ph.D.

Penguji/Ketua Sidang : Melda Kamil Ariadno, SH., LL.M.

Penguji : Yu Un Oppusunggu, SH., LL.M.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 07 Juli 2009

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Progam Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- 1) Prof. Hikmahanto Juwana, SH., LL.M., Ph.D., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga an pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
- 2) Keluarga, khususnya mami dan istriku yang senantiasa memberikan dukungan moril dan materiil;
- 3) Rekan sekantor, Mario C. Bernardo, SH., dan Eddy Suyanto, SH. yang telah banyak membantu.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, 07 Juli 2009

Penulis

**HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akhmad Henry Setyawan, SH.  
NPM : 0606005832  
Program Studi : Hukum Ekonomi  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti dan Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya berjudul :

**“ UPAYA HUKUM PASCA PUTUSAN ARBITRASE “**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 07 Juli 2009

Yang Menyatakan,



Akhmad Henry Setyawan, SH.

## ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal dengan bahan hukum yang diperoleh dari studi pustaka meliputi bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur-literatur yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah apa saja upaya hukum pasca Putusan Arbitrase, dan bagaimana pengaturan upaya hukum pasca Putusan Arbitrase dalam Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa? Dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, sebagaimana lazim dikenal dalam lembaga peradilan, pemeriksaan sengketa akan berujung pada sebuah putusan. Setelah putusan dibuat dan diucapkan, pihak yang dikalahkan, apabila tidak puas, memiliki beberapa macam alternatif upaya hukum terhadap Putusan Arbitrase tersebut. Sebagai hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa membolehkan para pihak yang tidak puas terhadap Putusan Arbitrase tersebut untuk melakukan upaya hukum melalui Majelis Arbitrase bersangkutan atau melalui pengadilan. Upaya hukum melalui Majelis Arbitrase bersangkutan meliputi Permohonan Koreksi Putusan Arbitrase dan Permohonan Penambahan atau Pengurangan Putusan Arbitrase yang diatur secara singkat dalam Pasal 58 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Upaya hukum berupa Permohonan Penolakan Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional diatur dalam Pasal V Ayat (1) dan (2) Konvensi New York 1958. Sedangkan, upaya hukum berupa Pembatalan Putusan Arbitrase diatur dalam Pasal 70, Pasal 71, Pasal 71 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan pengaturan alasan-alasan serta tata cara untuk melakukan Pembatalan Putusan Arbitrase.

**Kata kunci:**

Upaya hukum, putusan arbitrase

## ABSTRACT

This research is using normative law research method or doctrinal research method and law material from general surveying which contain primary law material that consist of law regulation and secondary law material that consist of literatures that gives explanation about primary law material. The problems in this research are what kind of legal attempt after issuing arbitral award, and how the arbitration and alternative dispute settlement law regulate the legal attempt after issuing arbitral award. In the process of dispute settlement through arbitration, as known in the court, dispute examination will end in a final decision. After arbitral rendered the award, the losses party, if not satisfied, has some alternative legal attempt toward that arbitral award. As result of research can be concluded that the arbitration and alternative dispute settlement law permitted the unsatisfied party to challenge that arbitral award before the arbitral panel or the court. Legal attempt before arbitral panel consist of correction of the award and additional or reduction of the award which regulated in chapter 58 of the arbitration and alternative dispute settlement law. The refusal request of recognition and enforcement international arbitral award regulated in chapter V New York 1958 convention. Whereas , the legal attempt to set aside the arbitral award regulated in chapter 70, 71. and 72 of arbitration and alternative dispute settlement law that gives reasons and procedures to set aside Arbitral award.

Key words:

Legal attempt, arbitrai award



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH ....	v
ABSTRAK .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
<b>1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	3
1.3. Tujuan Penelitian .....	3
1.4. Manfaat Penelitian .....	3
1.5. Definisi Operasional .....	3
1.6. Kerangka Teori .....	4
1.7. Metode Penelitian .....	7
1.7.1. Pendekatan .....	7
1.7.2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	8
1.8. Sistematika Penulisan .....	9
<b>2. UPAYA HUKUM PASCA PUTUSAN ARBITRASE .....</b>	<b>11</b>
2.1. Dasar Hukum Arbitrase di Indonesia .....	12
2.2. Putusan Arbitrase Bersifat Final dan <i>Binding</i> .....	12
2.3. Upaya Hukum Pasca Putusan Arbitrase .....	13
2.3.1. Interpretasi Putusan Arbitrase .....	15
2.3.1.1. Pengertian .....	15
2.3.1.2. Tata Cara .....	17
2.3.2. Koreksi Putusan Arbitrase .....	21
2.3.2.1. Pengertian .....	21
2.3.2.2. Tata Cara .....	23
2.3.3. Penambahan Putusan Arbitrase .....	27
2.3.3.1. Pengertian .....	27
2.3.3.2. Tata Cara .....	28
2.3.4. Penolakan Pelaksanaan Putusan Arbitrase .....	31
2.3.4.1. Penolakan Putusan Arbitrase Nasional .....	31
2.3.4.2. Penolakan Putusan Arbitrase Internasional .....	32
2.3.5. Pembatalan Putusan Arbitrase .....	32
2.3.5.1. Pembatalan Putusan Arbitrase Dalam Rv. ....	34
2.3.5.2. Pembatalan Putusan Dalam Arbitrase ICSID ...	35
2.4. Upaya Hukum Pasca Putusan Arbitrase di Negara Lain .....	39
2.4.1. Singapura .....	39
2.4.1.1. Perbaikan, Penafsiran dan Penambahan Putusan Arbitrase .....	40
2.4.1.2. Banding Atas Putusan Arbitrase .....	41
2.4.1.3. Pembatalan Putusan Arbitrase .....	42
2.4.2. China .....	44

2.4.2.1. Perbaikan dan Penambahan Putusan Arbitrase .....	45
2.4.2.2. Pembatalan Putusan Arbitrase .....	45
<b>3. PENGATURAN UPAYA HUKUM PASCA PUTUSAN ARBITRASE DALAM UNDANG-UNDANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA.....</b>	<b>47</b>
<b>3.1. Ketentuan Koreksi Terhadap         Kekeliruan Administratif .....</b>	<b>47</b>
<b>3.2. Ketentuan Penambahan Atau         Pengurangan Tuntutan .....</b>	<b>49</b>
<b>3.3. Ketentuan Penolakan Putusan         Arbitrase Internasional .....</b>	<b>50</b>
3.3.1. Penolakan Putusan Arbitrase Internasional Secara <i>Ex Officio</i> .....	50
3.3.2. Penolakan Putusan Arbitrase Internasional Berdasarkan Permohonan .....	52
<b>3.4. Pembatalan Putusan Arbitrase Menurut         Undang-Undang Arbitrase Dan         Alternatif Penyelesaian Sengketa .....</b>	<b>55</b>
3.4.1. Alasan-Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase.....	55
3.4.2. Prosedur Pembatalan Putusan Arbitrase .....	60
<b>4. UPAYA PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DALAM PRAKTEK .....</b>	<b>68</b>
<b>4.1. Perkara Antara PT. Comarindo Expres         Tama Tour &amp; Travel Melawan Yemen Airways .....</b>	<b>68</b>
4.1.1. Duduk Perkara .....	68
4.1.2. Analisa .....	70
<b>4.2. Perkara Antara PT. Persada Sembada         Melawan PT. Petronas Niaga .....</b>	<b>72</b>
4.2.1. Duduk Perkara .....	72
4.2.2. Analisa .....	77
<b>4.3. Perkara Antara PT. Berdikari Insurance         Melawan PT. Kaltim Daya Mandiri .....</b>	<b>79</b>
4.3.1. Duduk Perkara .....	79
4.3.2. Analisa .....	83
<b>4.4. Perkara Antara PT. Bumigas Energy         Melawan PT. Geo Dipa Energi .....</b>	<b>87</b>
4.4.1. Duduk Perkara .....	87
4.4.2. Analisa .....	91
<b>5. PENUTUP</b>	
5.1. Kesimpulan .....	93
5.2. Saran .....	94
<b>DAFTAR REFERENSI .....</b>	<b>96</b>

# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Masalah

Arbitrase merupakan lembaga penyelesaian sengketa yang sangat populer digunakan oleh kalangan pelaku bisnis,<sup>1</sup> namun pelaku bisnis, terutama mereka yang memenangkan perkara dihindangi kefrustasian apabila dihadapkan pada implementasi putusan arbitrase yang melibatkan pengadilan.<sup>2</sup>

Dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, sebagaimana lazim dikenal dalam lembaga peradilan, pemeriksaan sengketa akan berujung pada sebuah putusan. Setelah putusan dibuat dan diucapkan, pihak yang dikalahkan, apabila tidak puas, memiliki beberapa macam alternatif upaya hukum terhadap putusan Arbitrase tersebut.<sup>3</sup> Para pihak dimungkinkan untuk meminta kepada Majelis Arbitrase atau arbiter bersangkutan, atau kepada pengadilan untuk memperbaiki kekeliruan-kekeliruan dalam suatu putusan.

Dalam praktek dikenal upaya hukum terhadap Putusan Arbitrase melalui majelis arbitrase atau arbiter yang bersangkutan. Selain itu, dapat pula dilakukan upaya Putusan Arbitrase melalui pengadilan, misalnya, upaya hukum penolakan pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase, atau dengan cara mempermasalahkan Putusan Arbitrase yang telah dibuat dengan melakukan upaya hukum pembatalan Putusan Arbitrase dengan mengajukan

---

<sup>1</sup> Alasan penyelesaian sengketa melalui arbitrase lebih disukai kalangan bisnis, yakni apabila dibandingkan dengan penyelesaian sengketa lewat pengadilan, maka penyelesaian sengketa lewat arbitrase memiliki beberapa keuntungan, antara lain: 1. Prosedur tidak berbelit sehingga putusan akan cepat didapat, 2. Biaya lebih murah, 3. Putusan tidak diekspos dimuka umum, 4. Hukum terhadap pembuktian dan prosedur lebih luas, 5. Para pihak dapat memilih hukum mana yang akan diberlakukan oleh arbitrase, 6. Para pihak dapat memilih para arbiter, 7. Dapat dipilih arbiter dari kalangan ahli di bidangnya, 8. Putusan dapat lebih terkait dengan situasi dan konsisi, 9. Putusan umumnya *inraht* (final dan binding), 10. Putusan arbitrase juga dapat dieksekusi oleh pengadilan, tanpa atau dengan sedikit *review*, 11. Prosedur arbitrase lebih mudah dimengerti oleh masyarakat banyak, 12. Menutup kemungkinan *forum shopping* (mencoba-coba untuk memilih atau menghindari pengadilan). Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, Cet. II, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 322.

<sup>2</sup> Hikmahanto Juwana, Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional oleh Pengadilan Nasional, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 21, (Oktober-November 2002), hlm. 67.

<sup>3</sup> Upaya hukum merupakan upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan. Sudikno Mertokusumo, Hukum acara Perdata Indonesia, Ed. 5, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 195.

permohonan ke Pengadilan yang dianggap sebagai otoritas yang berwenang untuk membatalkan Putusan Arbitrase.

Topik yang hendak diangkat dalam tulisan ini mengenai macam-macam upaya hukum terhadap Putusan Arbitrase sebagaimana dimungkinkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya: dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa<sup>4</sup> (selanjutnya disebut "Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa").

Sebagai pendalaman, akan diketengahkan analisa atas empat perkara permohonan pembatalan yang diperiksa hingga di tingkat banding pada Mahkamah Agung. Pertama, putusan Mahkamah Agung Nomor 03/Arb.Btl/2005 dalam perkara antara PT. Comarindo Expres Tama Tour dan Travel melawan Yemen Airways yang membatalkan Putusan Arbitrase dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (selanjutnya disebut "BANI") Nomor 15/ARB/BANI/JATIM/III/2004. Kedua, putusan Mahkamah Agung dalam perkara nomor 855K/Pdt.Sus/2008 antara PT. Persada Sembada melawan PT. Petronas Niaga yang mengabulkan permohonan pembatalan Putusan Arbitrase BANI dalam perkara Nomor : 266/ARB-BANI/2007. Ketiga, putusan Mahkamah Agung dalam perkara nomor 841K/Pdt.Sus/2008 antara PT. Berdikari Insurance melawan PT. Kaltim Daya Mandiri yang mana Mahkamah Agung menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase, namun alasan-alasan keabsahan pengangkatan arbiter dipertimbangkan. Keempat, putusan Mahkamah Agung dalam perkara nomor 250K/Pdt.Sus/2009 antara PT. Bumigas Energy melawan BANI dan Majelis Arbitrase nomor 271/XI/ARB-BANI/2007, Mahkamah Agung menolak permohonan pembatalan Putusan Arbitrase.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis mengajukan penulisan tesis ini dengan judul "Upaya Hukum Pasca Putusan Arbitrase".

---

<sup>4</sup> Indonesia, *Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU No. 39 tahun 1999. LN No. 138 tahun 1999, TLN No. 3872.

## 1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas didapat rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apa saja upaya hukum pasca Putusan Arbitrase?
- b. Bagaimana pengaturan upaya hukum pasca Putusan Arbitrase dalam Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak yang tidak puas terhadap Putusan Arbitrase.
- b. Untuk mengetahui pengaturan mengenai upaya-upaya hukum terhadap putusan arbitrase dalam Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

## 1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum, khususnya berkaitan dengan arbitrase.
- b. Memberikan manfaat praktis bagi siapa saja yang membaca tesis ini.

## 1.5. Definisi Operasional

Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan definisi arbitrase sebagai berikut:

“Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”<sup>5</sup>

Sedangkan Black’s Law Dictionary memberikan definisi arbitrase sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Indonesia, *Undang-Undang Arbitrase*, UU No. 39 tahun 1999. LN No. 138 tahun 1999, TLN No. 3872, ps. 1 Ayat (1).

*"Arbitration is a method of dispute resolution involving one or more neutral third parties who are usually agreed to by the disputing parties and whose decision is binding"*<sup>6</sup>

Rumusan definisi arbiter dirumuskan Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai berikut:

*"Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase"*<sup>7</sup>

Sedangkan Black's Law Dictionary memberikan definisi arbiter sebagai berikut

*"Arbitrator is a neutral person who resolved disputes between parties, especially by means of formal arbitration"*<sup>8</sup>

Rumusan definisi Perjanjian Arbitrase dirumuskan Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai berikut:

*"Perjanjian Arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa"*<sup>9</sup>

## 1.6. Kerangka Teori

Hukum perdata Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak yang dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *party autonomy* atau *freedom of contract*.<sup>10</sup> Asas ini disimpulkan dari Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menerangkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Selain berarti bahwa setiap perjanjian adalah mengikat para pihak, dari pasal tersebut dapat

<sup>6</sup> Bryan A. Garner, ed., *BLACK'S LAW DICTIONARY*, 8<sup>th</sup> ed. (St. Paul, Minnesota: West Publishing, 2004), hal. 112.

<sup>7</sup> Indonesia, *Undang-Undang Arbitrase*, UU No. 39 tahun 1999. LN No. 138 tahun 1999, TLN No. 3872, Pasal 1 Ayat (7).

<sup>8</sup> Bryan A. Garner, ed., *Op. Cit.*, hal. 112.

<sup>9</sup> Indonesia, *Undang-Undang Arbitrase*, UU No. 39 tahun 1999. LN No. 138 tahun 1999, TLN No. 3872, Pasal 1 Ayat (3).

<sup>10</sup> Munir Fuady, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase*. *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol. 21 (Oktober-November 2002): 88

disimpulkan bahwa orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja asal tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan.<sup>11</sup>

Prinsip kebebasan berkontrak tidak saja memberikan kebebasan kepada para pihak yang berkontrak untuk mengajukan poin-poin perikatan yang akan disepakati dan dilaksanakan bersama dalam kontrak, akan tetapi memberikan juga kebebasan kepada para pihak tersebut untuk memilih ataupun menyepakati langkah penyelesaian sengketa di luar proses pengadilan sebagai alternatif penyelesaian sengketa, bila dikemudian hari terdapat permasalahan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak dalam menjalankan kesepakatan-kesepakatan dalam kontrak tersebut.<sup>12</sup>

Dalam kata lain, sebagai konsekuensi logis dari diberlakukannya prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) maka para pihak dalam suatu kontrak dapat juga menentukan sendiri hal-hal sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Pilihan hukum (*choice of law*), dalam hal ini para pihak menentukan sendiri dalam kontrak tentang hukum mana yang berlaku terhadap interpretasi kontrak tersebut
- b. Pilihan forum (*choice of forum*), yakni para pihak menentukan sendiri dalam kontrak tentang pengadilan atau forum mana yang berlaku jika terjadi sengketa di antara para pihak dalam kontrak tersebut
- c. Pilihan domisili (*choice of domicile*), dalam hal ini masing-masing pihak melakukan penunjukan di manakah domisili hukum dari para pihak tersebut

Kesepakatan untuk memilih arbitrase sebagai suatu lembaga hukum alternatif dalam menyelesaikan sengketa yang muncul dari kontrak yang telah ditandatangani, tidak saja dapat disepakati atau pun dinyatakan para pihak secara tertulis dalam kontrak tersebut atau sebelum sengketa tersebut terjadi yang disebut sebagai *factum de compromittendo*, akan tetapi dapat juga

---

<sup>11</sup> Subekti. *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Cet. XXVI, (Jakarta: Intermasa, 1994), hlm. 127.

<sup>12</sup> Ricardo Simanjuntak, *Konflik Yurisdiksi Antara Arbitrase Dan Pengadilan Negeri Dalam Memeriksa Dan Memutuskan Perkara Yang Mengandung Klausula Arbitrase Di Indonesia*, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 21 (Oktober-November 2002): 82

<sup>13</sup> Munir Fuady, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase*, *Jurnal Hukum Bisnis*, Op. Cit.

disepakati secara tertulis kemudian setelah perselisihan tersebut terjadi yang disebut sebagai *akta kompromis*.<sup>14</sup>

Salah satu syarat perjanjian adalah kata sepakat. Hal ini sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sepakat merupakan kesesuaian kehendak para pihak dalam suatu perjanjian. Seseorang dinyatakan telah memberikan kata sepakat jika perjanjian tersebut telah sesuai dengan apa yang diinginkannya.<sup>15</sup>

Kemutlakan keterikatan kepada perjanjian arbitrase dengan sendirinya mewujudkan kewenangan absolut badan arbitrase untuk menyelesaikan atau memutus sengketa yang timbul dari perjanjian.<sup>16</sup>

Gugurnya kewenangan mutlak arbitrase hanya dapat dibenarkan apabila para pihak sepakat dan setuju untuk menarik kembali secara tegas perjanjian arbitrase. Jadi semenjak para pihak mengikatkan diri dalam perjanjian arbitrase, sejak saat itu pula dengan sendirinya telah lahir kompetensi absolut perjanjian arbitrase untuk menyelesaikan persengketaan yang timbul dari perjanjian.<sup>17</sup>

Dengan demikian, setiap perjanjian yang mengandung klausul arbitrase dengan sendirinya terkait kompetensi absolut badan arbitrase untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari perjanjian yang bersangkutan. Dengan aliran *pacta sunt servanda* ini, maka klausul arbitrase merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus mereka taati sepenuhnya.<sup>18</sup> Konsekuensinya, setiap perjanjian yang telah mencantumkan klausula arbitrase atau suatu perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak menghapuskan kewenangan dari pengadilan (negeri) untuk menyelesaikan setiap perselisihan atau sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut. Kecuali

<sup>14</sup> Ricardo Simanjuntak, *Konflik Yurisdiksi Antara Arbitrase Dan Pengadilan Negeri Dalam Memeriksa Dan Memutuskan Perkara Yang Mengandung Klausula Arbitrase Di Indonesia*, Op. Cit.

<sup>15</sup> Sudargo Gautama, *Indonesian Business Law* (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti; 1995), hlm. 76 dalam Ridwan Khairandy, Kompetensi Absolut Dalam Penyelesaian Sengketa Di Perusahaan Joint Venture. *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol. 26, (No. 4 tahun 2007), hlm. 44.

<sup>16</sup> Ridwan Khairandy, Kompetensi Absolut Dalam Penyelesaian Sengketa Di Perusahaan Joint Venture. *Jurnal Hukum Bisnis*, *ibid.*, hlm. 44.

<sup>17</sup> M. Yahya Harahap, *Arbitrase*, Ed. II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 89. dalam Ridwan Khairandy, *ibid.*, hlm. 45.

<sup>18</sup> M. Yahya Harahap, *Arbitrase*, *ibid.* dalam Ridwan Khairandy, *Kompetensi Absolut Dalam Penyelesaian Sengketa Di Perusahaan Joint Venture*. *Ibid.*



ditemukan hal-hal seperti yang diatur dalam Pasal 70 Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Menurut Pasal 70, alasan-alasan permohonan pembatalan adalah apabila ada surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu. Alasan lainnya, setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan pihak lawan. Alasan terakhir pembatalan, putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Sementara itu, Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase menyatakan:

“...Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.”

## 1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif<sup>19</sup> atau penelitian doktrinal<sup>20</sup>, dimana penelitian hukum yang dilakukan adalah berupa usaha penemuan hukum *in concreto* yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu.

### 1.7.1. Pendekatan

Dalam penelitian ini akan digunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*)<sup>21</sup>. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hlm. 15.

<sup>20</sup> Soetandyo Wignyosubroto, *Penelitian Hukum Sebuah Tipologi*, majalah Masyarakat Indonesia, (Tahun ke-1, No. 2, 1974), Dalam Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ed. 1, Cet.6, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003), hlm. 42.

<sup>21</sup> Lihat juga Soetandyo Wignyosubroto, *Hukum dan Metode-Metode Kajiannya*, (Kertas Kerja, Penataran Tenaga Teknis Peneliti hukum, BPFIN Jakarta, 10-30 Nopember 1980).

yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>22</sup> Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>23</sup> Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.<sup>24</sup>

### 1.7.2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum pada penelitian ini adalah bahan hukum yang diperoleh dari studi pustaka khususnya bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur-literatur yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>25</sup> Sumber bahan hukum ini diperoleh dari study pustaka, yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang undangan dan putusan-putusan hakim yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, diantaranya:

- 1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara No. 138 tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara No. 3872).<sup>26</sup>
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1968 tentang Persetujuan Atas Konvensi Tentang Penyelesaian Perselisihan Antara Negara Dengan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal<sup>27</sup>

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 93.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 141

<sup>26</sup> Indonesia, *Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU No. 39 tahun 1999. LN No. 138 tahun 1999, TLN No. 3872.

<sup>27</sup> Indonesia, *Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Antara Negara Dengan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal*, UU No. 5 tahun 1968. LN No. 32 tahun 1968.

- 3) Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 1981 tentang pengesahan *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award*<sup>28</sup>
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan pada bahan hukum primer, diantaranya:
  - 1) Literatur-literatur hukum;
  - 2) Hasil penelitian kalangan hukum;
- c. Bahan hukum tersier yang diperoleh dan kamus hukum dan surat kabar.


### 1.8. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. BAB 1 PENDAHULUAN, terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.
- b. BAB 2 UPAYA HUKUM PASCA PUTUSAN ARBITRASE, terdiri dari dasar hukum arbitrase di Indonesia, uraian arbitrase bersifat final dan binding, upaya hukum pasca Putusan Arbitrase terdiri dari interpretasi Putusan Arbitrase, Koreksi Putusan Arbitrase, Penambahan Putusan Arbitrase, Penolakan Putusan Arbitrase nasional dan internasional, dan Pembatalan Putusan Arbitrase, sebagai perbandingan akan diuraikan upaya hukum pasca Putusan Arbitrase di negara lain yang terdiri dari Singapura dan China.
- c. BAB 3 PENGATURAN UPAYA HUKUM PASCA PUTUSAN ARBITRASE DALAM UNDANG-UNDANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA, terdiri dari ketentuan koreksi terhadap kekeliruan administratif, ketentuan penambahan atau pengurangan tuntutan, ketentuan penolakan putusan arbitrase internasional, dan ketentuan pembatalan putusan arbitrase.

<sup>28</sup> Indonesia, *Keppres Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing*, Keppres No. 34 tahun 1981. LN No. 40 tahun 1981.

- d. BAB 4 UPAYA PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DALAM PRAKTEK, terdiri dari perkara antara PT. Comarindo Expres Tama Tour & Travel melawan Yemen Airways, perkara antara PT. Persada Sembada melawan PT. Petronas Niaga Indonesia, perkara antara PT. Berdikari Insurance melawan Majelis Arbitrase dan PT. Kaltim Daya Mandiri, dan perkara antara PT. Bumigas Energy melawan BANI dan Majelis Arbitrase nomor 271/XI/ARB-BANI/2007.
- e. BAB 5 PENUTUP terdiri atas Kesimpulan dan Saran



## BAB 2 UPAYA HUKUM PASCA PUTUSAN ARBITRASE

### 2.1. Dasar Hukum Arbitrase di Indonesia

Arbitrase sebagai pranata alternatif penyelesaian sengketa telah ada sejak jaman pendudukan Belanda.

Bagi penduduk bumiputera pada saat itu, kebolehan menggunakan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa didasarkan pada ketentuan Pasal 377 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (selanjutnya disingkat "HIR") atau Pasal 705 *Rechtsreglement Buitengewesten* (selanjutnya disingkat "RBg") yang berbunyi:

"Jika orang Indonesia dan orang Timur asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh juru pisah, maka mereka wajib menuruti peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa".

Namun demikian kedua ketentuan diatas tidak mengatur lebih lanjut mengenai Arbitrase, sehingga untuk mengisi kekosongan hukum maka dipakai ketentuan-ketentuan yang mengatur arbitrase dalam *Reglement op de Rechtsvordering* (disingkat Rv).

Dalam Rv, pasal-pasal mengenai Arbitrase, diatur dalam Buku Ketiga tentang Aneka Acara mulai dari Pasal 615 sampai dengan Pasal 651.

Pasal-pasal ini meliputi lima bagian pokok, yaitu:

- a. Bagian Pertama (pasal 615-623) mengatur mengenai arbitrase dan pengangkatan arbitrator atau arbiter,
- b. Bagian Kedua (pasal 624-630) mengatur mengenai Pemeriksaan di muka badan arbitrase,
- c. Bagian Ketiga (pasal 631-640) mengatur mengenai putusan arbitrase,
- d. Bagian Keempat (pasal 641-647) mengatur mengenai upaya-upaya terhadap putusan arbitrase,
- e. Bagian Kelima (Pasal 647-651) mengatur mengenai berakhirnya arbitrase.

Setelah Indonesia Merdeka, arbitrase sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan masih diperbolehkan pemakaiannya. Hal tersebut didasarkan atas Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar

Universitas Indonesia

1945 tertanggal 18 Agustus 1945 yang menyatakan bahwa segala badan-badan Negara dan peraturan yang ada langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Tidak berhenti disini saja, Arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa dikembangkan lagi pada era setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Pada Tahun 1968, Republik Indonesia telah meratifikasi *the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States* (Selanjutnya disebut "Konvensi ICSID") melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1968 tentang Persetujuan Atas Konvensi Tentang Penyelesaian Perselisihan Antara Negara Dengan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal

<sup>29</sup>. Pada Tahun 1981, melalui Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 1981 tentang pengesahan *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award* <sup>30</sup> Indonesia secara resmi mengikatkan diri dan mengesahkan Konvensi New York 1958. Kemudian, akhirnya pada tahun 1999 Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa<sup>31</sup> (selanjutnya disebut Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa).

Selain ketentuan-ketentuan dalam bentuk Undang-Undang dan Keputusan Presiden diatas, Republik Indonesia, sebagai anggota Persatuan Bangsa-Bangsa ikut menandatangani resolusi sidang umum PBB mengenai *United Nations Commission on international trade law* (selanjutnya disingkat "UNCITRAL") *Arbitration Rules (Resolution 31/98 Adopted by the General*

<sup>29</sup> Indonesia, *Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Antara Negara Dengan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal*, UU No. 5 tahun 1968. LN No. 32 tahun 1968.

Undang-undang ini terdiri dari 5 Pasal saja. Disebutkan bahwa sesuatu perselisihan tentang penanaman modal antara Republik Indonesia dan warga Negara asing diputuskan melalui konvensi ICSID dan mewakili Republik Indonesia dalam perselisihan tersebut untuk hak substitusi (Pasal 2). Pasal penting lainnya adalah tentang pelaksanaan keputusan badan arbitrase ICSID. Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa untuk melaksanakan putusan Mahkamah Arbitrase ICSID di wilayah Indonesia, maka diperlukan pernyataan Mahkamah Agung untuk melaksanakannya. Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional*, Ed. Revisi, Cet. 3 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 42.

<sup>30</sup> Indonesia, *Keppres Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing*, Keppres No. 34 tahun 1981. LN No. 40 tahun 1981.

<sup>31</sup> Indonesia, *Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU No. 39 tahun 1999. LN No. 138 tahun 1999, TLN No. 3872.

*Assembly in 15 December 1976*). Dengan demikian, *UNCITRAL Arbitration Rules* yang menjadi lampiran resolusi, telah menjadi salah satu sumber hukum internasional di bidang arbitrase.

## **2.2. Putusan Arbitrase Bersifat Final dan *Binding***

Dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, sebagaimana lazim dikenal dalam lembaga peradilan, pemeriksaan sengketa akan berujung pada sebuah putusan. Berbeda dengan putusan pengadilan negeri dalam pemeriksaan perkara perdata pada umumnya, putusan arbitrase nasional maupun internasional memiliki sifat final dan binding.

Undang-Undang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa dengan tegas menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.<sup>32</sup> Dalam penjelasannya ditegaskan lagi bahwa Putusan arbitrase merupakan putusan final dan dengan demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali. Dengan demikian nyata bahwa putusan arbitrase, menurut Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, disamakan dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Apabila para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, dan terhadap sengketa para pihak ini majelis arbitrase telah menjatuhkan putusannya, maka tertutup upaya banding, kasasi maupun peninjauan kembali sebagaimana dimungkinkan dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan pada umumnya.

Pemeriksaan sengketa para pihak cukup dilakukan sekali melalui arbitrase, dan tertutup kemungkinan bagi para pihak untuk memohon pemeriksaan ulangan.

Sifat finalitas dan mengikat putusan arbitrase juga melandasi putusan arbitrase yang diselenggarakan menurut Peraturan Prosedur BANI.<sup>33</sup> Dalam rangka menjaga karakter final dan binding putusan arbitrase peraturan prosedur BANI menegaskan bahwa para pihak menjamin akan langsung melaksanakan putusan arbitrase.

<sup>32</sup> Indonesia, *Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU No. 39 tahun 1999. LN No. 138 tahun 1999, TLN No. 3872. Pasal 60.

<sup>33</sup> Peraturan Prosedur BANI, Pasal 32,

Dalam Peraturan Prosedur BANI, Majelis Arbitrase diberikan wewenang untuk menetapkan suatu batas waktu bagi pihak yang kalah untuk melaksanakan Putusan Arbitrase dimana dalam Putusan Majelis Arbitrase dapat menetapkan sanksi dan/atau denda dan/atau tingkat bunga dalam jumlah yang wajar apabila pihak yang kalah lalai dalam melaksanakan Putusan Arbitrase.

Khusus bagi putusan arbitrase internasional, Konvensi New York 1958 dalam Pasal III menyatakan "*each contracting state shall recognize arbitral awards as binding and enforce them*".<sup>34</sup> Setiap Negara peserta konvensi, harus mengakui arbitrase internasional sebagai putusan yang binding dan mempunyai kekuatan eksekusi terhadap para pihak.

### 2.3. Upaya Hukum Pasca Putusan Arbitrase

Diatas telah sedikit dipaparkan bahwa putusan arbitrase memiliki sifat final dan binding. Kemudian, apakah dengan demikian tidak ada upaya hukum apapun terhadap putusan arbitrase?

Dapat ditarik kesimpulan bahwa sifat final dan binding putusan arbitrase dan tidak terbukanya upaya hukum terhadap putusan arbitrase merupakan penegasan terhadap tujuan arbitrase yakni adanya cara penyelesaian sengketa yang cepat. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase hanya dilakukan sekali, tidak akan dilakukan pengulangan seperti banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Disitulah titik penting sifat final dan binding putusan arbitrase.

Upaya hukum yang dilarang dalam Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah upaya banding, kasasi dan Peninjauan

<sup>34</sup> *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award*, Pasal III. Lihat juga Yahya Harahap, *Arbitrase*, Ed. 2, (Jakarta, Sinar Grafika, 2003), hlm. 27. Dikatakan bahwa, menurut doktrin ilmu hukum, setiap putusan yang dijatuhkan pengadilan dengan sendirinya mempunyai daya kekuatan mengikat bagi para pihak yang berperkara. Kekuatan mengikat tersebut meliputi ahli waris orang yang mendapat hak dari para pihak. Kemudian, oleh karena putusan arbitrase bersifat final, dan tertutup upaya hukum banding atau kasasi, putusan tersebut sam ahalnya dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Konsekuensinya, putusan dengan sendirinya mengandung "kekuatan eksekutorial" atau *executorial kracht*.



kembali.<sup>35</sup> Hal ini ditujukan agar tidak terjadi pemeriksaan ulang terhadap materi perkara. Pemeriksaan materi perkara oleh arbitrase bersifat independen dari campur tangan pengadilan.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia membuka peluang untuk melakukan upaya hukum setelah jatuhnya putusan arbitrase dengan alasan-alasan yang *eksepsional*. Dilihat dari sisi pihak yang berwenang untuk memeriksa upaya hukum terhadap putusan arbitrase, maka upaya hukum tersebut dapat dibagi dua: yakni, pertama, upaya hukum melalui lembaga arbitrase yang telah memutus perkara bersangkutan dan yang kedua, upaya hukum melalui pengadilan.

Dalam praktek arbitrase, dikenal beberapa upaya hukum terhadap putusan arbitrase, seperti misalnya, interpretasi Putusan Arbitrase, koreksi Putusan Arbitrase, penambahan Putusan Arbitrase, pembetulan Putusan Arbitrase, penambahan atau pengurangan tuntutan dalam Putusan Arbitrase, Penolakan Putusan Arbitrase dan Pembatalan Putusan Arbitrase. Lima yang pertama berada dalam kewenangan lembaga arbitrase yang memutus sengketa. Dua upaya hukum terakhir, berdasarkan Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa masuk dalam kewenangan pengadilan. Khusus bagi upaya pembatalan putusan arbitrase ICSID, masuk dalam kewenangan majelis arbitrase di ICSID.<sup>36</sup>

Upaya hukum terhadap putusan arbitrase yang masih dalam wewenang lembaga arbitrase yang memutusnya dan bagi putusan arbitrase ICSID tunduk pada *rules atau peraturan prosedurnya masing-masing*. Sedangkan terhadap upaya hukum berupa penolakan dan pembatalan putusan arbitrase di Indonesia tunduk pada beberapa peraturan perundangan, seperti Undang-

<sup>35</sup>Indonesia, *Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU No. 39 tahun 1999. LN No. 138 tahun 1999, TLN No. 3872. Pasal 60.

<sup>36</sup> Ada tiga persyaratan pokok yang harus dipenuhi oleh para pihak untuk menggunakan sarana arbitrase ICSID dalam menyelesaikan sengketa yang diberikan kepadanya. Pertama, harus ada kata sepakat. Kedua, masuk dalam *jurisdiksi ratione materie*, yang menjadi yurisdiksi badan arbitrase ICSID adalah terbatas pada sengketa-sengketa hukum saja akibat adanya penanaman modal. Ketiga, yurisdiksi *ratione personae*, bahwa arbitrase ICSID hanya memiliki wewenang mengadili terhadap sengketa-sengketa antara Negara dengan waga Negara asing lainnya yang negaranya juga adalah anggota/peserta konvensi *the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States*. Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional*, Ed. Revisi, Cet. 3 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), him. 86-90.

Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tentang Pengesahan *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award*, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.

### 2.3.1. Interpretasi Putusan Arbitrase

#### 2.3.1.1. Pengertian

Dalam praktek, hal-hal yang menimbulkan perbedaan pendapat atau penafsiran dalam suatu putusan arbitrase misalnya putusan arbitrase mengandung rumusan dan diktum yang kabur atau *ambivalent* maupun adanya saling pertentangan antara bagian pertimbangan yang satu dengan bagian pertimbangan yang lain atau antara bagian pertimbangan dengan diktum putusan. Jika terjadi hal-hal demikian, para pihak dapat meminta interpretasi atas putusan arbitrase kepada mejelis arbitrase agar diberikan penafsiran atau interpretasi "resmi" berupa penjelasan yang pasti, jernih dan terang sehingga kekaburan, pengertian ganda, maupun saling pertentangan lenyap dari putusan arbitrase.<sup>37</sup>

Interprestasi Putusan Arbitrase atau "*interpretation of the awards*" dimungkinkan dalam praktek arbitrase. Dalam berbagai *rules*, Interpretasi Putusan Arbitrase diatur sebagai salah satu pelembagaan hukum. Misalnya dapat dijumpai dalam section 5, Pasal 50 Konvensi ICSID atau section IV Pasal 35 UNCITRAL *Arbitration Rules*.

Namun demikian interpretasi terhadap putusan arbitrase tidak dilembagakan dalam semua aturan prosedur arbitrase atau "*rules*". Seperti misalnya, Peraturan Prosedur BANI dan Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam keduanya tidak diatur mengenai kebolehan untuk meminta interprestasi terhadap putusan arbitrase.

<sup>37</sup> M. Yahya Harahap, *Arbitrase, Op Cit.*, hlm.262.

Interpretasi Putusan Arbitrase dimungkinkan dalam keadaan dimana para pihak setelah putusan arbitrase dijatuhkan saling berbeda pendapat mengenai pengertian atau jangkauan yang timbul dari putusan arbitrase. *UNCITRAL Arbitration Rules* tidak memberikan pengertian dan ruang lingkup Interpretasi Putusan Arbitrase. Namun demikian, pengertian dan ruang lingkup Interpretasi Putusan Arbitrase dapat kita jumpai dalam Konvensi ICSID<sup>38</sup> bahwa,

- (1) *If any dispute shall arise between the parties as to the meaning or scope of an award, either party may request interpretation of the award by an application in writing addressed to the Secretary-General.*
- (2) *The request shall, if possible, be submitted to the Tribunal which rendered the award. If this shall not be possible, a new Tribunal shall be constituted in accordance with Section 2 of this Chapter. The Tribunal may, if it considers that the circumstances so require, stay enforcement of the award pending its decision.*

Jadi, apabila diantara kedua belah pihak timbul perbedaan pendapat mengenai pengertian atau maksud maupun mengenai jangkauan putusan, salah satu pihak dapat mengajukan permintaan interpretasi mengenai apa maksud yang sebenarnya tentang arti, tujuan dan jangkauan yang diperselisihkan para pihak dalam putusan arbitrase. Dengan kata lain, jika putusan tidak mengandung kejelasan arti, tujuan dan jangkauan, dan hal tersebut menimbulkan perbedaan penafsiran diantara para pihak, salah satu pihak dapat mengajukan permintaan "penafsiran resmi" dari Majelis Arbitrase yang memeriksanya.

Dari definisi interpretasi yang diberikan Konvensi ICSID di atas dapat dipahami Majelis Arbitrase memiliki tugas menyelesaikan permintaan interpretasi terhadap putusan arbitrase yang diajukan para pihak. Tugasnya memberikan "penafsiran resmi" berupa penjelasan yang terang dan jernih akan arti yang diperselisihkan sehingga dengan

---

<sup>38</sup> *Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States*, Pasal 50.

penjelasan itu menjadi terang dan pasti apa maksud atau jangkauan putusan, sehingga putusan tidak menimbulkan lagi keraguan.

#### 2.3.1.2. Tata Cara

Sedikit telah disinggung diatas Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Peraturan Prosedur BANI sama sekali tidak menyinggung mengenai Interpretasi. Aturan mengenai Interpretasi terhadap putusan arbitrase dapat dijumpai dalam Konvensi ICSID<sup>39</sup> dan UNCITRAL *Arbitration Rules*.<sup>40</sup>

Setelah putusan arbitrase dijatuhkan, apabila para pihak saling berbeda pendapat mengenai pengertian atau jangkauan yang timbul dari putusan arbitrase, maka salah satu pihak dapat meminta Interpretasi Putusan Arbitrase.

Konvensi ICSID dan UNCITRAL *Arbitration Rules* mensyaratkan permintaan Interpretasi Putusan Arbitrase harus diajukan kepada badan arbitrase yang ditunjuk. Khusus bagi arbitrase di ICSID, berdasarkan Pasal 50 Ayat (1) Konvensi ICSID, permohonan interpretasi terhadap putusan arbitrase harus diajukan kepada Sekretariat Jenderal Centre (ICSID), kemudian Sekretaris Jenderal akan menyampaikan permintaan kepada Majelis Arbitrase yang bersangkutan.<sup>41</sup>

Permohonan interpretasi harus dilakukan secara tertulis. Penegasan mengenai pengajuan permohonan interpretasi dilakukan dalam bentuk tertulis, diatur dalam Pasal 50 Konvensi ICSID. Dalam pasal tersebut antara lain ditegaskan: *either party may request interpretation of the award by an application in writing.*

Ketentuan ini dapat dijadikan pegangan umum bagi setiap permohonan interpretasi terhadap putusan arbitrase versi lain.

<sup>39</sup> *Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States*, Pasal 50.

<sup>40</sup> *UNCITRAL Arbitration Rules*, Pasal 35.

<sup>41</sup> *Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States*, Pasal 50 Ayat (1).

Permintaan interpretasi secara lisan, dianggap tidak sah, karena tidak memenuhi syarat formal.

Pemohon wajib memberitahukan permohonan interpretasi kepada pihak lain. Kewajiban pemberitahuan kepada pihak lain oleh pemohon interpretasi diatur dalam Pasal 35 *UNCITRAL Arbitration Rules*.

Aiasan perlunya permohonan interpretasi diberitahukan kepada pihak lawan adalah untuk memberikan kesempatan bagi pihak lawan untuk mengajukan jawaban kontra. Pihak lawan harus diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban atau kontra terhadap permohonan interpretasi. Kontra pendapat yang disampaikan pihak lawan dapat dijadikan mahkamah sebagai bahan pertimbangan. Dengan demikian, dalam upaya tindakan interpretasi yang dilakukan mahkamah, tidak hanya pendapat pemohon saja yang harus dinilai dan dipertimbangkan. Tapi termasuk pendapat dan pandangan pihak lawan. Sehingga bobot interpretasi yang ditentukan majelis arbitrase tidak berat sebelah dari pendapat pihak pemohon saja.<sup>42</sup> Lain halnya, jika pihak lawan tidak mengajukan kontra. Berarti dia telah menyetujui sepenuhnya apa-apa yang akan ditentukan oleh mejelis arbitrase.

Batas tenggang waktu pengajuan permohonan interpretasi putusan arbitrase tidak sama antara satu *rules* dengan yang lain. *UNCITRAL Arbitration Rules* dalam Pasal 35 menentukan bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan Interpretasi Putusan Arbitrase yang dianggap memenuhi syarat formal adalah apabila diajukan dalam tenggang waktu 30 hari sejak tanggal putusan diterima. Sedangkan menurut Konvensi ICSID, batas tenggang waktu pengajuan permohonan Interpretasi Putusan Arbitrase yang memenuhi syarat formal adalah diajukan dalam tenggang waktu 45 hari terhitung sejak putusan arbitrase diberitahukan kepada para pihak.<sup>43</sup>

<sup>42</sup> M. Yahya Harahap, *Arbitrase, Op Cit.*, hlm.264.

<sup>43</sup> *Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States*, Pasal 49.

Pihak yang berwenang untuk memberikan interpretasi terhadap putusan arbitrase ialah mejelis arbitrase yang telah memutus. Ketentuan yang seperti itu realistis. Majelis arbitrase yang memutus paling tahu dan memahami makna dan isi putusan. Kalau begitu sangat wajar apabila kewenangan member interpretasi putusan menjadi hak dan kewajiban majelis arbitrase yang memutus sengketa. Penggarisan kewenangan ini merupakan patokan prinsip.

Dalam praktek, tetap saja terdapat kemungkinan dimana anggota mejelis arbitrase karena suatu sebab maupun kondisi lainnya terhalang untuk dapat melakukan tugasnya. Permasalahan ini dijawab oleh ketentuan Pasal 50 Konvensi ICSID. Untuk lebih jelas rumusannya berbunyi:

*"The request shall, if possible, be submitted to the Tribunal which rendered the award. If this shall not be possible, a new Tribunal shall be constituted in accordance with Section 2 of this Chapter"*

Jadi pada prinsipnya yang berwenang member pertimbangan dan menetapkan interpretasi putusan ialah majelis arbitrase semula, yang telah memeriksa dan memutus sengketa. Namun apabila hal tersebut tidak mungkin, akan dibentuk majelis arbitrase yang baru yang akan bertindak member penetapan interpretasi. Hak dan kedudukan mejelis arbitrase baru sama dan merupakan pengganti dari mejelis arbitrase yang lama. Oleh karena itu, penetapan interpretasi yang diambilnya, final dan *binding* kepada para pihak.

Setelah majelis arbitrase memeriksa dan mempertimbangkan permohonan Interpretasi Putusan Arbitrase, kontra jawaban pihak lawan, maka selanjutnya majelis arbitrase akan memberikan Interpretasi Putusan Arbitrase. Berdasarkan ketentuan Pasal 35 *UNCITRAL arbitration rules*, maka interpretasi harus diberikan secara tertulis dan sudah harus diberikan dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari dari tanggal penerimaan permohonan Interpretasi Putusan Arbitrase.

Interpretasi atas putusan arbitrase yang diberikan oleh majelis arbitrase merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan. Dikatakan dalam Pasal 35 Ayat (2) *UNCITRAL Arbitration Rules*, “*The interpretation shall form part of the award and the provisions of article 32, paragraphs 2 to 7, shall apply.*” Hal ini berarti, sesuai dengan Pasal 35 Ayat (2) sampai dengan Ayat (7) *UNCITRAL Arbitration Rules*,<sup>44</sup>

- a. Interpretasi bersifat final dan binding, dalam arti tidak dapat lagi dilawan dengan upaya banding, kasasi dan peninjauan kembali. Interpretasi dengan sendirinya memiliki kekuatan daya eksekusi dan harus segera dilaksanakan.<sup>45</sup>
- b. Pemberian interpretasi oleh majelis arbitrase harus memuat dasar-dasar alasan, keduali para pihak sepakat, dalam perjanjian arbitrase bahwa putusan dan interpretasi tidak memerlukan dasar-dasar pertimbangan.<sup>46</sup>
- c. Interpretasi harus ditanda-tangani anggota arbiter, dan menyebut:
  - Tanggal, serta
  - Tempat interpretasi diambil
 Dalam hal salah seorang tidak menandatangani, harus dicatat dalam penetapan interpretasi tentang alasan yang menyebabkan dia tidak ikut tandatangan.<sup>47</sup>
- d. Salinan penetapan interpretasi yang telah ditandatangani oleh anggota arbiter, diberitahukan kepada para pihak oleh majelis arbitrase.<sup>48</sup>
- e. Interpretasi tidak boleh dipublikasi tanpa persetujuan kedua belah pihak.<sup>49</sup>

Penegasan tentang lekatnya interpretasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan serta sifat final dan binding yang

<sup>44</sup> *UNCITRAL Arbitration Rules*, Pasal 35 Ayat (2).

<sup>45</sup> Lihat : *UNCITRAL Arbitration Rules*, Pasal 32 Ayat (2).

<sup>46</sup> Lihat : *UNCITRAL Arbitration Rules*, Pasal 32 Ayat (3).

<sup>47</sup> Lihat : *UNCITRAL Arbitration Rules*, Pasal 32 Ayat (4).

<sup>48</sup> Lihat : *UNCITRAL Arbitration Rules*, Pasal 32 Ayat (6).

<sup>49</sup> Lihat : *UNCITRAL Arbitration Rules*, Pasal 32 Ayat (5).

terkandung padanya, adalah tegas. Interpretasi itu sendiri hanya merupakan penjelasan dan penjemihan makna maupun cakupan putusan. Interpretasi bukan putusan baru yang berdiri sendiri terlepas dari putusan semula. Oleh karena itu tidak mungkin menggugurkan sifat final dan binding daripadanya.

Proses interpretasi atas putusan arbitrase dapat menunda eksekusi. Ketentuan yang membolehkan penundaan eksekusi putusan arbitrase selama proses interpretasi berlangsung, diatur dalam Pasal 50 ayat (2) Konvensi ICSID. Dinyatakan bahwa "*The Tribunal may, if it considers that the circumstances so require, stay enforcement of the award pending its decision.*"<sup>50</sup> Dengan demikian, permintaan interpretasi dapat dijadikan alasan-alasan untuk menunda eksekusi, apabila terdapat alasan-alasan yang perlu untuk melakukan penundaan. Ketentuan yang tegas mengenai dapatnya penetapan penundaan eksekusi oleh majelis arbitrase terkait dengan proses interpretasi tidak diatur secara tegas dalam *UNCITRAL Arbitration Rules*, namun demikian, dapat dikatakan bahwa dalam sistem *UNCITRAL Arbitration Rules* apabila terdapat permohonan interpretasi maka penundaan eksekusi dapat dilakukan, hal ini, dengan dipedomani Konvensi ICSID, interpretasi yang diberikan oleh majelis arbitrase merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan arbitrase dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

### 2.3.2. Koreksi Putusan Arbitrase

#### 2.3.2.1. Pengertian

Setelah majelis arbitrase menjatuhkan putusan akhir atas perkara yang diperiksanya, para pihak dapat memohon majelis arbitrase untuk melakukan koreksi putusan arbitrase. Pasal 58 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa<sup>51</sup> dan Pasal 34

<sup>50</sup> *Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States*, Pasal 50 Ayat (2).

<sup>51</sup> Lihat : Indonesia, *Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU No. 39 tahun 1999, LN No. 138 tahun 1999, TLN No. 3872, Pasal 58.



Peraturan Prosedur BANI<sup>52</sup> mengenal upaya hukum berupa koreksi atau pembetulan terhadap kekeliruan administratif.

UNCITRAL Arbitration Rules dalam Pasal 36 Ayat (1) menyatakan bahwa

*“with notice to the other party, may request the arbitral tribunal to correct in the award any errors in computation, any clerical or typographical errors, or any errors of similar nature.”*

Koreksi Putusan Arbitrase dimungkinkan apabila putusan arbitrase mengandung kekeliruan-kekeliruan seperti:

- a. Penulisan kata;
- b. Salah pengetikan;
- c. Kesalahan perhitungan jumlah atau salah taksir;
- d. Atau kesalahan yang sama sifatnya dengan kesalahan yang disebut duluan.

Sebagai tambahan, di dalam Konvensi ICSID sifat kesalahan penulisan kata, pengetikan, kesalahan perhitungan jumlah atau salah taksir maupun kesalahan-kesalahan lainnya tersebut harus pada suatu derajat yang sangat mempengaruhi putusan.<sup>53</sup> Dalam keadaan yang demikian para pihak dapat mengajukan koreksi putusan arbitrase atau yang dalam istilah Konvensi ICSID adalah *“Revision of the Award”*, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 51 Ayat (1) Konvensi ICSID, *“on the ground of discovery of some fact of such a nature as decisively to affect the award”*.

---

Dikatakan bahwa “Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan diterima, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada arbiter atau majelis arbitrase untuk melakukan koreksi terhadap kekeliruan administratif dan atau menambah atau mengurangi sesuatu tuntutan putusan.”

<sup>52</sup> Lihat: Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Pasal 34. Dikatakan bahwa “Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah Putusan diterima, para pihak dapat mengajukan permohonan ke BANI agar Majelis memperbaiki kesalahan-kesalahan administratif yang mungkin terjadi dan/atau untuk menambah atau menghapus sesuatu apabila dalam Putusan tersebut sesuatu tuntutan tidak disinggung.”

<sup>53</sup> *Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States*, Pasal 51 Ayat (1).

### 2.3.2.2. Tata Cara

Sama halnya dengan interpretasi atas putusan arbitrase, koreksi putusan arbitrase atau revisi putusan arbitrase tidak dikenal dalam Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa maupun Peraturan Prosedur BANI. Upaya pasca putusan arbitrase berupa Koreksi Putusan Arbitrase ini pengaturannya dapat dijumpai di Konvensi ICSID dan UNCITRAL *Arbitration Rules*.

Konvensi ICSID dan UNCITRAL *Arbitration Rules* mensyaratkan permintaan koreksi Putusan Arbitrase harus diajukan kepada badan arbitrase yang ditunjuk. Khusus bagi arbitrase di ICSID, berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) Konvensi ICSID, permohonan koreksi putusan arbitrase harus diajukan kepada Sekretariat Jenderal ICSID, kemudian Sekretaris Jenderal akan menyampaikan permintaan kepada Majelis Arbitrase yang bersangkutan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Ayat (3) Konvensi ICSID.

Permohonan Koreksi Putusan Arbitrase harus dilakukan secara tertulis. Penegasan mengenai pengajuan permohonan interpretasi dilakukan dalam bentuk tertulis, diatur dalam Pasal 51 Ayat (1) Konvensi ICSID. Dalam pasal tersebut antara lain ditegaskan: *Either party may request revision of the award by an application in writing.*<sup>54</sup> Walaupun UNCITRAL *Arbitration Rules* tidak memuat ketentuan yang mengharuskan diajukannya permohonan koreksi putusan arbitrase secara tertulis, namun syarat pengajuan tertulis yang ditegaskan oleh Konvensi ICSID dapat dijadikan pegangan, terlebih lagi sudah semestinya apabila pihak yang berkepentingan atas putusan arbitrase atau salah satu pihak yang dirugikan akibat kekeliruan-kekeliruan sebagaimana disebut diatas menunjukkan dan memberikan penjelasan lebih lanjut kepada majelis arbitrase agar dapat dilakukan koreksi.

<sup>54</sup> *Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States*, Pasal 51 Ayat (1).

Pemohon wajib memberitahukan permohonan koreksi putusan arbitrase kepada pihak lawan. Kewajiban pemberitahuan kepada pihak lawan oleh pemohon koreksi diatur dalam Pasal 36 Ayat (1) *UNCITRAL Arbitration Rules*.

Alasan perlunya permohonan koreksi diberitahukan kepada pihak lawan adalah untuk memberikan kesempatan bagi pihak lawan untuk mengajukan jawaban kontra. Pihak lawan harus diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban atau kontra terhadap permohonan interpretasi. Kontra pendapat yang disampaikan pihak lawan dapat dijadikan mahkamah sebagai bahan pertimbangan. Dengan demikian, dalam upaya tindakan koreksi yang dilakukan majelis arbitrase, tidak hanya pendapat pemohon saja yang harus dinilai dan dipertimbangkan. Tapi termasuk pendapat dan pandangan pihak lawan. Sehingga bobot koreksi yang ditentukan majelis arbitrase tidak berat sebelah dari pendapat pihak pemohon saja. Lain halnya, jika pihak lawan tidak mengajukan kontra. Berarti dia telah menyetujui sepenuhnya apa-apa yang akan ditentukan oleh mejelis arbitrase.

Batas tenggang waktu pengajuan permohonan koreksi putusan arbitrase tidak sama antara satu *rules* dengan yang lain. *UNCITRAL Arbitration Rules* dalam Pasal 36 menentukan bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan koreksi yang dianggap memenuhi syarat formal adalah apabila diajukan dalam tenggang waktu 30 hari sejak tanggal putusan diterima.<sup>55</sup> Sedangkan menurut Konvensi ICSID, pasal 51 Ayat (2) menentukan bahwa batas tenggang waktu pengajuan permohonan koreksi yang memenuhi syarat formal adalah diajukan dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak diketemukannya kesalahan atau dalam waktu 3 (tiga) tahun setelah majelis arbitrase menjatuhkan putusan.<sup>56</sup> Ketentuan mengenai batas waktu pengajuan permohonan koreksi dalam Konvensi ICSID dapat menjadi persoalan, karena dalam batas waktu yang cukup lama tersebut, hampir pasti

<sup>55</sup> *UNCITRAL Arbitration Rules*, Pasal 36.

<sup>56</sup> *Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States*, Pasal 51 Ayat (2).

putusan arbitrase tersebut sudah dilaksanakan atau sudah dimintakan eksekusi di pengadilan.

Koreksi putusan arbitrase yang diberikan oleh majelis arbitrase merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan. Dikatakan dalam Pasal 35 Ayat (2) *UNCITRAL Arbitration Rules*, “*Such corrections shall be in writing, and the provisions of article 32, paragraphs 2 to 7, shall apply.*”<sup>57</sup> Hal ini berarti, sesuai dengan Pasal 32 Ayat (2) sampai dengan Ayat (7) *UNCITRAL Arbitration Rules*,

- a. Koreksi diberikan secara tertulis
- b. Koreksi bersifat final dan binding, dalam arti tidak dapat lagi dilawan dengan upaya banding, kasasi dan peninjauan kembali. Koreksi dengan sendirinya memiliki kekuatan daya eksekusi dan harus segera dilaksanakan.<sup>58</sup>
- c. Pemberian koreksi oleh majelis arbitrase harus memuat dasar-dasar alasan, keduali para pihak sepakat, dalam perjanjian arbitrase bahwa putusan dan koreksi tidak memerlukan dasar-dasar pertimbangan.<sup>59</sup>
- d. Koreksi harus ditanda-tangani anggota arbiter, dan menyebutkan:
  - Tanggal, serta
  - Tempat koreksi diambil
 Dalam hal salah seorang tidak menandatangani, harus dicatat dalam penetapan koreksi tentang alasan yang menyebabkan dia tidak ikut tandatangan.<sup>60</sup>
- e. Salinan penetapan koreksi yang telah ditandatangani oleh anggota arbiter, diberitahukan kepada para pihak oleh majelis arbitrase.<sup>61</sup>
- f. Koreksi tidak boleh dipublikasi tanpa persetujuan kedua belah pihak.<sup>62</sup>

<sup>57</sup> *UNCITRAL Arbitration Rules*, Pasal 35 Ayat (2).

<sup>58</sup> *UNCITRAL Arbitration Rules*, Pasal 32 Ayat (2).

<sup>59</sup> *UNCITRAL Arbitration Rules*, Pasal 32 Ayat (3).

<sup>60</sup> *UNCITRAL Arbitration Rules*, Pasal 32 Ayat (4).

<sup>61</sup> *UNCITRAL Arbitration Rules*, Pasal 32 Ayat (6).

<sup>62</sup> *UNCITRAL Arbitration Rules*, Pasal 32 Ayat (5).

Perbedaan penting antara Koreksi Putusan Arbitrase dalam UNCITRAL Arbitration Rules dengan Revisi Putusan Arbitrase dalam Konvensi ICSID yakni, koreksi putusan arbitrase dalam UNCITRAL Arbitration Rules dimungkinkan dilakukan atas inisiatif Majelis Arbitrase sendiri. Majelis Arbitrase karena jabatannya dapat melakukan koreksi atas inisiatif sendiri tanpa harus menunggu adanya permohonan koreksi dari para pihak yang bersengketa. Kewenangan melakukan koreksi atas inisiatif majelis arbitrase ini dibatasi waktunya hanya sampai dengan 30 (tiga puluh) hari setelah putusan arbitrase diberitahukan kepada para pihak.<sup>63</sup>

Proses koreksi putusan arbitrase dapat menunda eksekusi. Ketentuan yang membolehkan penundaan eksekusi putusan arbitrase selama proses koreksi berlangsung, diatur dalam Pasal 51 ayat (4) Konvensi ICSID. Dinyatakan bahwa "*The Tribunal may, if it considers that the circumstances so require, stay enforcement of the award pending its decision.*" Dengan demikian, permintaan interpretasi dapat dijadikan alasan-alasan untuk menunda eksekusi, apabila terdapat alasan-alasan yang perlu untuk melakukan penundaan. Ketentuan yang tegas mengenai dapatnya penetapan penundaan eksekusi oleh majelis arbitrase terkait dengan proses interpretasi tidak diatur secara tegas dalam UNCITRAL Arbitration Rules, namun demikian, dapat dikatakan bahwa dalam sistem UNCITRAL Arbitration Rules apabila terdapat permohonan interpretasi maka penundaan eksekusi dapat dilakukan, hal ini karena sebagaimana telah dibahas sebelumnya, interpretasi yang diberikan oleh majelis arbitrase merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan arbitrase dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

---

<sup>63</sup> UNCITRAL Arbitration Rules, Pasal 36 Ayat (1). Dikatakan bahwa "*The arbitral tribunal may within thirty days after the communication of the award make such corrections on its own initiative*"

### 2.3.3. Penambahan Putusan Arbitrase

#### 2.3.3.1. Pengertian

Dalam praktek, terdapat kemungkinan setelah majelis arbitrase memberikan putusan, terdapat hal-hal yang menjadi bagian tuntutan dalam gugatan arbitrase dihilangkan dalam putusan arbitrase. Terhadap hal ini para pihak dapat meminta kepada majelis arbitrase agar dilakukan penambahan putusan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa<sup>64</sup> dan Pasal 34 Peraturan Prosedur BANI.<sup>65</sup>

UNCITRAL Arbitration Rules juga membolehkan para pihak untuk meminta majelis arbitrase untuk melakukan Penambahan Putusan Arbitrase atas tuntutan-tuntutan yang pernah dimintakan dalam pemeriksaan arbitrase namun diabaikan dalam Putusan Arbitrase.<sup>66</sup> Ambil contoh misalnya, si A menggugat si B melalui arbitrase karena wanprestasi yang dilakukan si B atas perjanjian sewa rumah. Dalam gugatannya, selain menuntut ganti rugi, si A juga menuntut bunga sebesar 2% setahun dari nilai kerugian. Ternyata tuntutan bunga ini oleh majelis arbitrase tidak dipertimbangkan dan tidak pula dicantumkan dalam putusan. Dalam konteks seperti ini si A selaku para pihak dalam arbitrase dapat mengajukan permohonan penambahan putusan arbitrase.

Tentunya, tuntutan yang hilang dalam putusan arbitrase yang dapat dimintakan penambahan bukanlah tuntutan yang telah ditolak oleh majelis arbitrase. Hanya tuntutan yang telah dimintakan dalam pemeriksaan arbitrase yang sama sekali tidak dibahas dalam

<sup>64</sup> Lihat : Indonesia, *Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU No. 39 tahun 1999. LN No. 138 tahun 1999, TLN No. 3872, Pasal 58. Dikatakan bahwa "Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan diterima, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada arbiter atau majelis arbitrase untuk melakukan koreksi terhadap kekeliruan administratif dan atau menambah atau mengurangi sesuatu tuntutan putusan."

<sup>65</sup> Lihat: Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Pasal 34. Dikatakan bahwa "Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah Putusan diterima, para pihak dapat mengajukan permohonan ke BANI agar Majelis memperbaiki kesalahan-kesalahan administratif yang mungkin terjadi dan/atau untuk menambah atau menghapus sesuatu apabila dalam Putusan tersebut sesuatu tuntutan tidak disinggung."

<sup>66</sup> UNCITRAL *Arbitration Rules*, Pasal 37 Ayat (1).

pertimbangan selanjutnya tidak dicantumkan dalam putusan arbitrase yang dapat dilakukan permohonan penambahan putusan arbitrase.

Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Peraturan Prosedur BANI tidak saja membolehkan penambahan putusan atau "*additional award*", tetapi juga Pengurangan Putusan Arbitrase. Mengenai Pengurangan Putusan Arbitrase, *UNCITRAL Arbitration Rules*, dan Konvensi ICSID tidak mengaturnya.

#### 2.3.3.2. Tata Cara

Berdasarkan *UNCITRAL Arbitration Rules*,<sup>67</sup> permohonan Penambahan Putusan Arbitrase dapat dilakukan para pihak kepada majelis arbitrase yang memeriksa dan memutus sengketa.

Permohonan tersebut harus dilakukan secara tertulis. *UNCITRAL Arbitration Rules* tidak memberikan penegasan mengenai pengajuan permohonan penambahan putusan arbitrase dilakukan dalam bentuk tertulis, namun demikian adalah sudah semestinya apabila pihak yang berkepentingan atas putusan arbitrase atau salah satu pihak yang dirugikan akibat tidak diputusnya tuntutan yang dimintakannya menunjukkan dan memberikan penjelasan lebih lanjut kepada majelis arbitrase agar dapat dilakukan penambahan.

Berdasarkan Pasal 31 Ayat (1) *UNCITRAL Arbitration Rules*, permohonan penambahan putusan arbitrase hanya dapat dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya putusan arbitrase oleh para pihak. Apabila para pihak mengajukan permohonan melewati batas waktu yang ditentukan tersebut, permohonan akan dinyatakan tidak dapat diterima. Selanjutnya, putusan arbitrase dianggap telah diterima sepenuhnya oleh para pihak. Sifat final dan binding sudah tidak dipermasalahkan lagi.

Pemohon wajib memberitahukan permohonan penambahan putusan arbitrase kepada pihak lawan. Kewajiban pemberitahuan

---

<sup>67</sup> *UNCITRAL Arbitration Rules*, Pasal 37.

kepada pihak lawan oleh pemohon koreksi diatur dalam Pasal 37 Ayat (1) *UNCITRAL Arbitration Rules*.

Alasan perlunya permohonan penambahan putusan arbitrase diberitahukan kepada pihak lawan adalah untuk memberikan kesempatan bagi pihak lawan untuk mengajukan jawaban kontra. Pihak lawan harus diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban atau kontra terhadap permohonan penambahan putusan arbitrase. Kontra pendapat yang disampaikan pihak lawan dapat dijadikan mahkamah sebagai bahan pertimbangan. Dengan demikian, dalam upaya tindakan penambahan putusan arbitrase yang dilakukan majelis arbitrase, tidak hanya pendapat pemohon saja yang harus dinilai dan dipertimbangkan. Tapi termasuk pendapat dan pandangan pihak lawan. Sehingga bobot penambahan putusan arbitrase yang ditentukan majelis arbitrase tidak berat sebelah dari pendapat pihak pemohon saja. Lain halnya, jika pihak lawan tidak mengajukan kontra. Berarti dia telah menyetujui sepenuhnya apa-apa yang akan ditentukan oleh mejelis arbitrase.

Setelah majelis arbitrase menerima dan memeriksa permohonan para pihak, kemudian menilai bahwa permohonan tersebut dapat dibenarkan dan menganggap bahwa penambahan dapat dilakukan tanpa adanya pemeriksaan ulang dan pembuktian baru, maka majelis arbitrase wajib untuk menetapkan apakah permohonan dikabulkan atau ditolak. Pasal 37 Ayat (2) *UNCITRAL Arbitration Rules* memberikan batas waktu bagi majelis arbitrase untuk memberikan putusan terkait permohonan penambahan putusan arbitrase selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak permohonan diterima.

Terdapat kemungkinan majelis arbitrase setelah menerima dan memeriksa permohonan para pihak, berpendapat bahwa proses penambahan putusan arbitrase membutuhkan pemeriksaan dan bukti-bukti tambahan. Apabila terjadi hal ini, maka sangat mungkin majelis arbitrase membutuhkan waktu untuk memeriksanya lebih dari 60



(enam puluh) hari, dan karenanya dengan alasan-alasan yang tepat majelis arbitrase dapat memperpanjang jangka waktu pemeriksaan.

Berdasarkan Pasal 37 Ayat (3) *UNCITRAL Arbitration Rules* maka, segala ketentuan yang berlaku terhadap pembuatan putusan arbitrase juga berlaku terhadap Penambahan Putusan Arbitrase, yakni

- a. Penambahan Putusan Arbitrase berbentuk tertulis dan bersifat final dan binding, dalam arti tidak dapat lagi dilawan dengan upaya banding, kasasi dan peninjauan kembali. Penambahan Putusan Arbitrase dengan sendirinya memiliki kekuatan daya eksekusi dan harus segera dilaksanakan.<sup>68</sup>
- b. Penambahan Putusan Arbitrase oleh majelis arbitrase harus memuat dasar-dasar alasan, keduali para pihak sepakat, dalam perjanjian arbitrase bahwa putusan dan koreksi tidak memerlukan dasar-dasar pertimbangan.<sup>69</sup>
- c. Penambahan putusan arbitrase harus ditanda-tangani anggota arbiter, dan menyebut:
  - Tanggal, serta
  - Tempat Penambahan putusan arbitrase diambil
 Dalam hal salah seorang tidak menandatangani, harus dicatat dalam penetapan penambahan putusan arbitrase tentang alasan yang menyebabkan dia tidak ikut tandatangan.<sup>70</sup>
- d. Salinan penetapan penambahan putusan arbitrase yang telah ditandatangani oleh anggota arbiter, diberitahukan kepada para pihak oleh majelis arbitrase.<sup>71</sup>
- e. Penambahan putusan arbitrase tidak boleh dipublikasi tanpa persetujuan kedua belah pihak.<sup>72</sup>

<sup>68</sup> *UNCITRAL Arbitration Rules*, Pasal 32 ayat (2).

<sup>69</sup> *UNCITRAL Arbitration Rules*, Pasal 32 ayat (3).

<sup>70</sup> *UNCITRAL Arbitration Rules*, Pasal 32 ayat (4).

<sup>71</sup> *UNCITRAL Arbitration Rules*, Pasal 32 ayat (6).

<sup>72</sup> *UNCITRAL Arbitration Rules*, Pasal 32 ayat (5).

### 2.3.4. Penolakan Pelaksanaan Putusan Arbitrase

#### 2.3.4.1. Penolakan Putusan Arbitrase Nasional

Penolakan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional memiliki kaitan yang sangat erat dengan permohonan pelaksanaan putusan arbitrase. Dikatakan dalam Pasal 61 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.<sup>73</sup>

Permohonan pelaksanaan putusan arbitrase oleh para pihak ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal termohon arbitrase. Tidak ada batas waktu yang ditentukan dalam undang-undang mengenai kapan waktu terakhir permohonan eksekusi didaftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri. Namun, Ketua Pengadilan Negeri dibatasi waktunya untuk memberikan putusan apakah akan memberikan perintah eksekusi atau menolak memberikan perintah eksekusi. Dikatakan dalam Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa perintah sebagaimana dalam pasal 61 diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri.<sup>74</sup>

Atas permohonan para pihak tersebut, Ketua Pengadilan Negeri akan melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan untuk menilai apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.<sup>75</sup> Dalam

<sup>73</sup> Indonesia, *Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU No. 39 tahun 1999, LN No. 138 tahun 1999, TLN No. 3872, Pasal 61.

<sup>74</sup> Indonesia, *Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU No. 39 tahun 1999, LN No. 138 tahun 1999, TLN No. 3872, Pasal 62 Ayat (1).

<sup>75</sup> Indonesia, *Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU No. 39 tahun 1999, LN No. 138 tahun 1999, TLN No. 3872, Pasal 62 Ayat (2).

melakukan pemeriksaan, alasan dan pertimbangan-pertimbangan putusan tidak akan diperiksa.<sup>76</sup>

Berdasarkan uraian diatas, tampaknya penolakan pembatalan pelaksanaan putusan arbitrase bukan merupakan pilihan upaya hukum yang dapat dilakukan para pihak.

Penolakan pelaksanaan putusan arbitrase tidak dilakukan berdasarkan adanya permohonan penolakan oleh para pihak yang dikalahkan dalam putusan arbitrase. Penolakan pelaksanaan putusan arbitrase yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri murni berdasarkan pertimbangan ada tidaknya pelanggaran terhadap Pasal 4, Pasal 5 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, kesusilaan dan ketertiban umum.

#### 2.3.4.2. Penolakan Putusan Arbitrase Internasional

Putusan Arbitrase Internasional<sup>77</sup> dapat ditolak pelaksanaannya berdasarkan permohonan para pihak.

Penolakan pelaksanaan putusan arbitrase internasional herakibat tidak dapatnya putusan arbitrase internasional dilaksanakan di yurisdiksi negara yang menolaknya. Putusan Arbitrase Internasional tidak menjadi batal, ia tetap ada, sehingga apabila ternyata di Negara lain teradapat asset dari pihak yang dikalahkan, pihak yang dimenangkan masih dapat meminta eksekusi di pengadilan tersebut.<sup>78</sup>

Penolakan putusan arbitrase internasional diatur dalam *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral*

<sup>76</sup> Indonesia, *Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU No. 39 tahun 1999. LN No. 138 tahun 1999, TLN No. 3872, Pasal 62 Ayat (4).

<sup>77</sup> Lihat: Indonesia, *Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU No. 39 tahun 1999. LN No. 138 tahun 1999, TLN No. 3872, Pasal 1 Angka 9. Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.

<sup>78</sup> Hikmahanto Juwana, *Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional oleh Pengadilan Nasional*, *Op cit.*, hlm. 68.

*Award* atau terkenal dengan istilah Konvensi New York 1958 yang disahkan melalui Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 1981.<sup>79</sup>

Pasal V Ayat (1) Konvensi New York 1958 menyatakan bahwa,

*“Recognition and enforcement of the award may be refused, at the request of the party against whom it is invoked, only if that party furnishes to the competent authority where the recognition and enforcement is sought, proof that.”*<sup>80</sup>

Dengan demikian maka, pihak termohon eksekusi dimungkinkan untuk mengajukan permohonan penolakan eksekusi, dengan dilengkapi bukti-bukti tentang adanya pelanggaran terhadap salah satu alasan yang ditentukan dalam Pasal V Ayat (1) Konvensi New York 1958.

#### 2.3.5. Pembatalan Putusan Arbitrase

Pembatalan putusan arbitrase berakibat dinafikkannya (seolah tidak pernah dibuat) suatu putusan arbitrase. Terhadap putusan arbitrase yang dibatalkan, pengadilan dapat meminta agar para pihak mengulang proses arbitrase. Hanya saja putusan arbitrase tidak membawa konsekuensi pada pengadilan yang membatalkan untuk memiliki wewenang memeriksa dan memutus sengketa. Apabila hal ini dilakukan maka akan bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang dimiliki oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa mereka. Bahkan pengadilan dapat dianggap sebagai tidak menghormati asas kebebasan berkontrak.<sup>81</sup>

Sebelum berlakunya Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Rv telah memberikan pengaturan mengenai pembatalan putusan arbitrase.

<sup>79</sup> Indonesia, *Keppres Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing*, Keppres No. 34 tahun 1981. LN No. 40 tahun 1981.

<sup>80</sup> Indonesia, *Keppres Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing*, Keppres No. 34 tahun 1981. LN No. 40 tahun 1981, Pasal V Ayat (1).

<sup>81</sup> Hikmahanto Juwana, *Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional oleh Pengadilan Nasional*, *Op Cit.*, hlm. 68.

### 2.3.5.1. Pembatalan Putusan Arbitrase Dalam Rv.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,<sup>82</sup> pembatalan putusan arbitrase telah diatur dalam Rv.

Pasal 643 Rv telah merinci secara limitatif alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Keluar dari alasan tersebut, permohonan pembatalan dianggap tidak mempunyai dasar hukum.<sup>83</sup>

Alasan-alasan dalam Pasal 643 Rv yang dapat dijadikan dasar pembatalan putusan arbitrase adalah sebagai berikut:

1. Apabila putusan melampaui batas-batas persetujuan.
2. Putusan berdasar:
  - i. persetujuan yang batal, atau
  - ii. telah lewat waktunya.
3. Apabila putusan diambil oleh:
  - i. anggota arbiter yang tidak berwenang, atau
  - ii. tidak dihadiri anggota arbiter yang lain. Misalnya putusan diambil oleh arbiter minoritas.
4. Apabila putusan:
  - i. telah mengabdikan atau memutus hal-hal yang tidak dituntut, atau
  - ii. telah mengabdikan lebih daripada apa yang dituntut atau "ultra petitum partium" atau "ultra virus"
5. Apabila putusan mengandung:
  - i. Saling perentangan antara pertimbangan yang satu dengan yang lain, atau
  - ii. Saling petentangan antara pertimbangan dengan dictum putusan

<sup>82</sup> Indonesia, *Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU No. 39 tahun 1999. LN No. 138 tahun 1999, TLN No. 3872.

<sup>83</sup> M. Yahya Harahap, *Arbitrase, Op Cit.*, hlm. 277.

6. Apabila mahkamah melalaikan untuk memutus tentang suatu atau beberapa bagian dari persetujuan, padahal itu telah diajukan untuk diputus
7. Apabila mahkamah melanggar tata cara beracara menurut hukum yang diancam dengan batalnya putusan. Pelanggaran demikian termasuk tata cara yang diatur dalam hukum acara.
8. Apabila putusan didasarkan atas:
  - i. surat-surat yang palsu, dan
  - ii. kepalsuan itu diakui atau dinyatakan palsu sesudah putusan dijatuhkan.
9. Apabila setelah putusan dijatuhkan:
  - i. ditemukan surat-surat yang menentukan, dan
  - ii. selama proses pemeriksaan disembunyikan para pihak.
10. Apabila putusan didasarkan atas:
  - i. kekurangan, atau
  - ii. itikad buruk, dan
 hal itu baru diketahui setelah putusan dijatuhkan.

#### 2.3.5.2. Pembatalan Putusan Dalam Arbitrase ICSID

Para pihak dalam arbitrase ICSID diberikan hak untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Dikatakan dalam Pasal 52 Konvensi ICSID bahwa "*Either party may request annulment of the award by an application in writing addressed to the Secretary-General.*"<sup>84</sup> Sama dengan upaya hukum terhadap putusan arbitrase dalam bentuk lainnya yang diakui Konvensi ICSID seperti misalnya interpretasi maupun koreksi atau revisi, maka permohonan pembatalan putusan arbitrase diajukan dalam bentuk tertulis.<sup>85</sup>

<sup>84</sup> *Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States*, Pasal 52 Ayat (1).

<sup>85</sup> *Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States*, Pasal 52 Ayat (1).

Berbeda dengan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diatur dalam Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang diajukan kepada lembaga pengadilan untuk memutusnya, maka menurut Konvensi ICSID, permohonan pembatalan putusan arbitrase ditujukan kepada sekretariat jenderal ICSID, jadi ditujukan kepada lembaga arbitrase ICSID sendiri.<sup>86</sup>

Batas waktu pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase dibatasi paling lama 120 (seratus dua puluh hari) terhitung sejak putusan diserahkan kepada para pihak. Namun, terdapat pengecualian bagi permohonan pembatalan yang menggunakan alasan *corruption*, maka batas waktunya 120 (seratus dua puluh) hari setelah diketahuinya *corruption*, dan *corruption* ini diketahui dalam batas waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan diserahkan kepada para pihak.<sup>87</sup>

Alasan-alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase diatur secara limitatif dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (1), yakni:

- (a) *that the Tribunal was not properly constituted;*
- (b) *that the Tribunal has manifestly exceeded its powers;*
- (c) *that there was corruption on the part of a member of the Tribunal;*
- (d) *that there has been a serious departure from a fundamental rule of procedure; or*
- (e) *that the award has failed to state the reasons on which it is based.*

Alasan pertama, Pembentukan majelis arbitrase tidak tepat. Terdapat kemungkinan pembentukan majelis arbitrase yang memutus sengketa, tidak dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Konvensi ICSID. Pembentukannya mengandung pelanggaran ketentuan yang dibenarkan. Oleh karena pembentukan majelis arbitrase sendiri tidak menurut ketentuan, dengan sendirinya putusan

<sup>86</sup> *Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States*, Pasal 52 Ayat (1).

<sup>87</sup> *Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States*, Pasal 52 Ayat (2).

yang diambil tidak sah. Dengan demikian, layak untuk membatalkan putusan atas permintaan salah satu pihak.<sup>88</sup>

Sebagai contoh, penunjukan arbiter yang duduk di dalam majelis arbitrase yang memutus sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 37 sampai dengan Pasal 40 Konvensi ICSID.

Alasan kedua, majelis arbitrase melampaui batas kewenangan. Suatu putusan yang dapat dianggap mengandung cacat melampaui batas kewenangan yakni apabila telah diputus atau dikabulkan sesuatu hal yang sama sekali tidak dituntut dalam *claim* oleh pihak *claimant* maupun dalam atau *counter-claim* oleh pihak *respondent*, atau apabila putusan telah mengabulkan melebihi dari apa yang dituntut dalam *claim* atau *counter-claim* (*ultra petitum partium*). Apabila putusan arbitrase mengandung cacat seperti ini, maka para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase.<sup>89</sup>

Alasan ketiga, salah seorang anggota arbiter melakukan *corruption*. Pengertian *corruption*, bisa jadi suap, kecurangan, maupun itikad tidak baik. Apabila terjadi tindakan semacam ini oleh arbiter, maka para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase.<sup>90</sup>

Alasan keempat, terjadi penyimpangan serius terhadap tata cara pemeriksaan. Yang dimaksud disini, apabila proses pemeriksaan melanggar tata tertib beracara yang ditentukan hukum. Aturan tata tertib beracara yang dilanggar, mengandung ancaman batal. Barulah penyimpangan tata tertib demikian serius dan fundamental. Kalau tata tertib yang dilanggar tidak mengandung ancaman batal atau bersifat imperatif atau yang dilanggar tidak berbobot memperkosa hak dan kepentingan salah satu pihak, tidak dapat dikategorikan sebagai penyimpangan yang serius dan fundamental.<sup>91</sup>

<sup>88</sup> M. Yahya Harahap, *Arbitrase, Op Cit.*, hlm. 289.

<sup>89</sup> Yahya Harahap, *Arbitrase, Ibid.*, hlm. 290.

<sup>90</sup> Yahya Harahap, *Arbitrase, Ibid.*, hlm. 290.

<sup>91</sup> Yahya Harahap, *Arbitrase, Ibid.*, hlm. 291.



Alasan kelima, tidak cukup dasar pertimbangan putusan. Pengertiannya, majelis arbitrase gagal atau tidak mampu menguraikan dan menjelaskan dasar-dasar pertimbangan hukum dalam putusan. dasar pertimbangan putusan tidak ada atau tidak cukup. Putusan hanya berisi kesimpulan yang tidak jelas dasar alasannya, dari mana kesimpulan itu ditarik. Putusan majelis arbitrase demikian dalam praktek pengadilan pada umumnya disebut *onvoldoende gemotived*. Hal ini dapat dijadikan dasar untuk membatalkan putusan arbitrase.<sup>92</sup>

Yang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan permohonan pembatalan putusan arbitrase adalah *ad hoc committee* yang dibentuk oleh *the chairman*.<sup>93</sup> Berdasarkan Konvensi ICSID, dalam proses pemeriksaan permohonan pembatalan putusan arbitrase, *ad hoc comitte* dapat menunda pelaksanaan eksekusi apabila tidak diminta dalam permohonan, namun sebaliknya apabila dalam permohonan pembatalan putusan arbitrase diminta juga penundaan eksekusi, maka *ad hoc comitte* akan memerintahkan penundaan eksekusi untuk sementara.<sup>94</sup>

*Ad hoc committee* memiliki wewenang untuk membatalkan keseluruhan atau sebagian Putusan Arbitrase.<sup>95</sup> Apabila *ad hoc committee* mengabulkan permohonan pembatalan putusan arbitrase, maka sengketa semula dapat diajukan kembali untuk diperiksa ulang.<sup>96</sup> Selanjutnya, sebagai permohonan arbitrase baru, ICSID akan membentuk majelis arbitrase baru sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 40 Konvensi ICSID.<sup>97</sup>

<sup>92</sup> Yahya Harahap, *Arbitrase, Ibid.*, hlm. 292.

<sup>93</sup> *Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States*, Pasal 52 Ayat (3).

<sup>94</sup> *Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States*, Pasal 52 Ayat (5).

<sup>95</sup> *Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States*, Pasal 52 Ayat (3).

<sup>96</sup> *Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States*, Pasal 52 Ayat (6).

<sup>97</sup> *Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States*, Pasal 52 Ayat (6).

## 2.4. Upaya Hukum Pasca Putusan Arbitrase di Negara Lain

### 2.4.1. Singapura

Terdapat dua rezim hukum terpisah yang mengatur tentang arbitrase di Singapura. Apabila situs (tempat/kedudukan) arbitrase di Singapura, *Arbitration Act*<sup>98</sup> atau *International Arbitration Act*<sup>99</sup> akan mengatur tentang proses arbitrase. Arbitrase domestik diatur dengan *Arbitration Act* yang berlaku mulai tanggal 1 Maret 2002 dan mencabut secara keseluruhan *Arbitration Act* yang sebelumnya.<sup>100</sup> *Arbitration Act* berlaku untuk setiap arbitrase yang memilih tempat arbitrase di Singapura dan apabila Bagian II *International Arbitration Act* tidak berlaku. *Arbitration Act* diundangkan untuk menyelaraskan peraturan-peraturan yang berlaku bagi arbitrase domestik dengan UNCITRAL Model Law tentang Arbitrase Komersial Internasional (selanjutnya disebut "*Model Law*"). Untuk perjanjian-perjanjian arbitrase internasional, undang-undang yang berlaku adalah *International Arbitration Act*, yang berlaku untuk arbitrase internasional maupun arbitrase domestik apabila para pihak memperjanjikan secara tertulis bahwa Bagian II *International Arbitration Act* dan *Model Law* akan berlaku.<sup>101</sup> Berdasarkan *International Arbitration Act*, suatu arbitrase adalah arbitrase internasional apabila:<sup>102</sup>

Berdasarkan *Arbitration Act*, salah satu pihak berdasarkan kesepakatan para pihak atau dengan adanya izin dari pengadilan dapat mengajukan banding atas suatu putusan dengan alasan adanya permasalahan hukum yang timbul

<sup>98</sup> Singapura, *Arbitration Act*, Undang-Undang No.37 Tahun 2001, Chapter 10, Ed. Revisi Tahun 2002 .

<sup>99</sup> Singapura, *International Arbitration Act*, Undang-Undang No. 23 Tahun 1994, Chapter 143A.

<sup>100</sup> Sebelumnya arbitrase domestik diatur dalam *Arbitration Act* Chapter 10 dan kemudian digantikan dengan Rev. Ed. Tahun 2002

<sup>101</sup> Singapura, *International Arbitration Act*, Undang-Undang No. 23 Tahun 1994, Chapter 143A, Pasal 5 (1).

<sup>102</sup> Singapura, *International Arbitration Act*, Undang-Undang No. 23 Tahun 1994, Chapter 143A, Pasal 5 (2).

dari putusan.<sup>103</sup> *Arbitration Act* juga mengizinkan para pihak untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memutuskan setiap permasalahan hukum yang timbul dari proses arbitrase yang secara substansial mempengaruhi hak-hak para pihak.<sup>104</sup>

Putusan arbitrase yang telah dikeluarkan menjadi sah dan mengikat para pihak<sup>105</sup> dan tidak memerlukan pendaftaran lebih lanjut atau mendapatkan perintah pelaksanaan (*fiat*) agar putusan tersebut menjadi efektif. Akan tetapi, hukum memberikan berbagai upaya hukum kepada suatu pihak untuk menentang putusan arbitrase. Lebih lanjut, apabila salah satu pihak lalai untuk secara suka rela menaati ketentuan-ketentuan putusan arbitrase, maka putusan tersebut dapat dilaksanakan melalui pengadilan di Singapura.

#### 2.4.1.1. Perbaikan, Penafsiran dan Penambahan Putusan Arbitrase

Di dalam arbitrase domestik, arbiter diperbolehkan untuk melakukan perbaikan atas suatu putusan karena “kesalahan perhitungan, kesalahan klerikal atau kesalahan ketik atau kesalahan lainnya yang sifatnya sama”.<sup>106</sup> Perbaikan dapat dilakukan atas inisiatif majelis itu sendiri atau atas permintaan salah satu pihak dalam arbitrase tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan.<sup>107</sup> Selanjutnya, jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dapat diperpanjang oleh majelis arbiter bila perlu.<sup>108</sup>

Para pihak dapat pula meminta majelis untuk menafsirkan suatu hal atau bagian tertentu dari suatu putusan.<sup>109</sup> Perbaikan atau penafsiran harus dilakukan oleh majelis dalam jangka waktu 30 (tiga

<sup>103</sup> Singapura, *Arbitration Act*, Undang-Undang No.37 Tahun 2001, Chapter 10, Ed. Revisi Tahun 2002, Ps. 49.

<sup>104</sup> Singapura, *Arbitration Act*, Undang-Undang No.37 Tahun 2001, Chapter 10, Ed. Revisi Tahun 2002, Ps. 45.

<sup>105</sup> Singapura, *Arbitration Act*, Undang-Undang No.37 Tahun 2001, Chapter 10, Ed. Revisi Tahun 2002, Pasal 44 (1).

<sup>106</sup> Singapura, *Arbitration Act*, Undang-Undang No.37 Tahun 2001, Chapter 10, Ed. Revisi Tahun 2002, Pasal 43 (1).

<sup>107</sup> Singapura, *Arbitration Act*, Undang-Undang No.37 Tahun 2001, Chapter 10, Ed. Revisi Tahun 2002, Pasal 43 (1).

<sup>108</sup> Singapura, *Arbitration Act*, Undang-Undang No.37 Tahun 2001, Chapter 10, Ed. Revisi Tahun 2002, Pasal 43 (6).

<sup>109</sup> Singapura, *Arbitration Act*, Undang-Undang No.37 Tahun 2001, Chapter 10, Ed. Revisi Tahun 2002, Pasal 43 (2).

puluh) hari sejak diterimanya permintaan tersebut dan penafsiran tersebut akan merupakan bagian dari putusan.

Apabila suatu tuntutan yang dibuat di dalam proses persidangan arbitrase telah dihapus dari putusan arbitrase dan dalam hal tidak adanya perjanjian yang menyatakan sebaliknya, salah satu pihak dapat, dengan memberikan pemberitahuan kepada majelis, meminta majelis untuk memberikan putusan tambahan tentang tuntutan yang diajukan namun telah dihapus itu dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan (dengan pemberitahuan kepada pihak lainnya).<sup>110</sup> Putusan tambahan harus dibuat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari.<sup>111</sup>

#### 2.4.1.2. Banding Atas Putusan Arbitrase

Para pihak diperbolehkan melakukan upaya banding atas putusan arbitrase kepada mejlis arbiter banding apabila para pihak menyetujuinya. Upaya banding ke pengadilan terhadap putusan arbitrase mengenai pokok gugatan (*the merits*) diperbolehkan hanya untuk arbitrase domestik yang dilaksanakan berdasarkan *Arbitration Act*.<sup>112</sup> Hak untuk banding dapat ditiadakan berdasarkan perjanjian.<sup>113</sup> Banding dapat diajukan hanya apabila para pihak setuju atau berdasarkan izin dari Pengadilan Tinggi (*High Court*) dan harus dilakukan dalam jangka waktu 28 (dua puluh delapan) hari sejak putusan arbitrase dikeluarkan.<sup>114</sup>

<sup>110</sup> Singapura, Arbitration Act, Undang-Undang No.37 Tahun 2001, Chapter 10, Ed. Revisi Tahun 2002, Pasal 43 (4).

<sup>111</sup> Singapura, Arbitration Act, Undang-Undang No.37 Tahun 2001, Chapter 10, Ed. Revisi Tahun 2002, Pasal 43 (5).

<sup>112</sup> Singapura, Arbitration Act, Undang-Undang No.37 Tahun 2001, Chapter 10, Ed. Revisi Tahun 2002, Pasal 49.

<sup>113</sup> Singapura, Arbitration Act, Undang-Undang No.37 Tahun 2001, Chapter 10, Ed. Revisi Tahun 2002, Pasal 49 (2).

<sup>114</sup> Singapura, Arbitration Act, Undang-Undang No.37 Tahun 2001, Chapter 10, Ed. Revisi Tahun 2002, Pasal 50 (3).

Sebelum memberikan izin banding, pengadilan harus merasa yakin bahwa:<sup>115</sup>

- a. penentuan permasalahan akan secara substansial mempengaruhi hak satu atau lebih para pihak;
- b. permasalahan tersebut merupakan hal yang atas mana majelis arbiter diminta untuk menentukan;
- c. berdasarkan temuan-temuan fakta dalam putusan arbitrase:
  - i. putusan majelis arbiter atas permasalahan tersebut jelas-jelas salah; atau
  - ii. permasalahan tersebut merupakan salah satu isu kepentingan umum publik dan putusan majelis arbiter tersebut setidaknya dapat mengundang keraguan yang serius; dan
- d. sekalipun telah ada kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan permasalahan mereka melalui arbitrase, namun merupakan hal yang adil dan layak dalam segala keadaan bagi pengadilan untuk memutuskan permasalahan tersebut.

Selain itu, sebelum banding dapat diajukan, pihak yang mengajukan harus pertama-tama telah melalui seluruh proses banding arbitrase atau proses peninjauan kembali arbitrase serta setiap upaya yang tersedia berdasarkan Pasal 43 *Arbitration Act*.<sup>116</sup>

#### 2.4.1.3. Pembatalan Putusan Arbitrase

Putusan arbitrase yang diputuskan berdasarkan *Arbitration Act* dapat disampingkan/dibatalkan (*set aside*) oleh Pengadilan Tinggi, yakni apabila:<sup>117</sup>

Pihak yang mengajukan permohonan pembatalan kepada Pengadilan Tinggi memberikan bukti-bukti yang meyakinkan bahwa:

<sup>115</sup> Singapura, *Arbitration Act*, Undang-Undang No.37 Tahun 2001, Chapter 10, Ed. Revisi Tahun 2002, Pasal 49 (5).

<sup>116</sup> Upaya hukum tersebut adalah perbaikan atau penafsiran putusan dan putusan tambahan. Singapura, *Arbitration Act*, Undang-Undang No.37 Tahun 2001, Chapter 10, Ed. Revisi Tahun 2002, Pasal 50 (2) a.

<sup>117</sup> Singapura, *Arbitration Act*, Undang-Undang No.37 Tahun 2001, Chapter 10, Ed. Revisi Tahun 2002, Pasal 48 (1).

Salah satu pihak dalam perjanjian arbitrase ternyata tidak mempunyai kapasitas tertentu;

- (i) perjanjian arbitrase tidak sah berdasarkan hukum yang dipilih oleh para pihak atau apabila tidak ada pilihan tersebut, berdasarkan hukum Singapura;
  - (ii) pihak yang mengajukan permohonan tidak diberikan pemberitahuan yang layak tentang penunjukan arbiter atau proses beracara arbitrase atau karena hal lainnya, tidak dapat mengajukan perkaranya;
  - (iii) putusan menyangkut perselisihan yang tidak dimaksudkan atau tidak masuk dalam kategori pengajuan ke arbitrase atau mengandung putusan atas masalah-masalah yang berada di luar ruang lingkup pengajuan ke arbitrase, kecuali apabila putusan atas masalah-masalah yang diajukan ke arbitrase dapat dipisahkan dari masalah-masalah yang tidak diajukan ke arbitrase, maka hanya bagian putusan yang mengandung putusan atas masalah-masalah yang tidak diajukan ke arbitrase yang dapat dibatalkan;
  - (iv) komposisi majelis arbiter atau prosedur arbitrase tidak sesuai dengan perjanjian para pihak, kecuali apabila perjanjian tersebut bertentangan dengan ketentuan *Arbitration Act* yang para pihak tidak dapat mengabaikannya atau, dalam hal tidak adanya perjanjian tersebut, bertentangan dengan ketentuan *Arbitration Act*;
  - (v) pembuatan/penyusunan putusan arbitrase tersebut telah dipengaruhi oleh penipuan atau korupsi;
  - (vi) suatu pelanggaran *the rules of natural justice* telah terjadi sehubungan dengan penyusunan putusan arbitrase tersebut, yang mengakibatkan hak-hak salah satu pihak telah diabaikan; atau
- (a) apabila Pengadilan Tinggi menemukan bahwa:
    - (i) permasalahan dari perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase berdasarkan *Arbitration Act*; atau
    - (ii) putusan arbitrase tersebut bertentangan dengan kepentingan umum (*public policy*).

Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase kepada Pengadilan Tinggi hanya dapat dimohonkan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya putusan arbitrase oleh pihak pemohon pembatalan putusan arbitrase.<sup>118</sup>

#### 2.4.2. China

China mulai membuka perbatasan negaranya dalam rangka perdagangan internasional pada era 1950an dan kemudian disusul pada level dunia pada era 1978-79. Setelah lebih dari satu dekade melakukan eksperimen terhadap arbitrase, Kongres Rakyat Nasional China menetapkan *Arbitration Law of the People's Republic of China*<sup>119</sup> (selanjutnya disebut "*Arbitration Law*"), yang berlaku efektif sejak 1 September 1995. *Arbitration Law* memberikan keseragaman diantara badan arbitrase, menyediakan aturan prodesural, membuat standart tinggi bagi personel arbitrase, dan memberikan penegasan terhadap sifat final putusan arbitrase. *Arbitration Law* juga menekankan hubungan antara badan arbitrase dengan pengadilan dan menentukan sengketa-sengketa apa saja yang dapat diselesaikan melalui arbitrase.<sup>120</sup>

*Arbitration Law* disusun dengan maksud untuk memastikan penyelesaian sengketa ekonomi melalui arbitrase dilakukan secara adil dan waktu yang terukur, memberikan perlindungan bagi hak-hak yang sah menurut hukum dan kepentingan pihak-pihak terkait dan dalam rangka mendorong perkembangan ekonomi pasar sosialis yang sehat.<sup>121</sup>

Berdasarkan *Arbitration Law*, sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa kontraktual antara warga negara dalam status yang sama, badan hukum dan organisasi ekonomi lainnya, dan

<sup>118</sup> Singapura, *Arbitration Act*, Undang-Undang No.37 Tahun 2001, Chapter 10, Ed. Revisi Tahun 2002, Pasal 48 (2).

<sup>119</sup> Republik Rakyat China, *Arbitration Law*, Dekrit Presiden No. 31, Oktober 1994.

<sup>120</sup> Ellen Reinstein, "Finding A Happy Ending For Foreign Investor: The Enforcement Arbitration Awards In The People's Republic Of China," *Indiana International and Comparative Law Review*, 2005, hlm. 42.

<sup>121</sup> Republik Rakyat China, *Arbitration Law*, Dekrit Presiden No. 31, Oktober 1994, Pasal 1.

sengketa yang muncul dari kepemilikan atas benda.<sup>122</sup> Sebaliknya, sengketa yang muncul dari hubungan perkawinan, adopsi, perwalian, pendidikan anak berikut warisan, dan sengketa yang telah ditentukan oleh hukum untuk diselesaikan melalui badan-badan administrative tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase.<sup>123</sup>

Berdasarkan *Arbitration Law*, pada prinsipnya putusan arbitrase memiliki kekuatan hukum sejak diputus.<sup>124</sup>

#### 2.4.2.1. Perbaikan dan Penambahan Putusan Arbitrase

Ketentuan Pasal 56 *Arbitration Law* memungkinkan majelis arbitrase, berdasarkan permohonan para pihak yang diterimanya untuk memperbaiki kesalahan penulisan atau yang bersifat administrative, kesalahan perhitungan maupun melakukan penambahan putusan akibat telah diabaikannya tuntutan dalam putusan arbitrase.

Permohonan koreksi putusan arbitrase wajib dilakukan para pihak dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) terhitung sejak putusan arbitrase diterima oleh para pihak.<sup>125</sup>

#### 2.4.2.2. Pembatalan Putusan Arbitrase

Apabila dapat ditunjukkan bukti-bukti mengenai salah satu dari hal-hal berikut, para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase pada *intermediate people's court* pada tempat dimana komisi arbitrase berada.<sup>126</sup>

1. Tidak terdapat perjanjian arbitrase
2. Putusan arbitrase diluar lingkup perjanjian arbitrase atau batas kewenangan komisi arbitrase.

<sup>122</sup> Republik Rakyat China, *Arbitration Law*, Dekrit Presiden No. 31, Oktober 1994, Pasal 2.

<sup>123</sup> Republik Rakyat China, *Arbitration Law*, Dekrit Presiden No. 31, Oktober 1994, Pasal 3.

<sup>124</sup> Republik Rakyat China, *Arbitration Law*, Dekrit Presiden No. 31, Oktober 1994, Pasal 57.

<sup>125</sup> Republik Rakyat China, *Arbitration Law*, Dekrit Presiden No. 31, Oktober 1994, Pasal 56.

<sup>126</sup> Republik Rakyat China, *Arbitration Law*, Dekrit Presiden No. 31, Oktober 1994, Pasal 58.



3. Komposisi panel arbitrase atau pemeriksaan arbitrase melanggar hukum acara.
4. Bukti-bukti sebagai dasar putusan adalah palsu
5. Hal-hal yang berpengaruh terhadap keadilan putusan disembunyikan pihak lawan
6. Arbiter menerima suap, melakukan tipu muslihat untuk kepentingan pribadi, atau dalam putusannya telah melanggar hukum.

Pengadilan harus membentuk majelis untuk memeriksa permohonan. Apabila hal-hal tersebut ditemukan, putusan arbitrase harus dibatalkan pengadilan.

Selain itu, apabila pengadilan menemukan bahwa putusan arbitrase bertentangan dengan kepentingan publik, putusan arbitrase harus dibatalkan oleh pengadilan.

Permohonan dari para pihak untuk membatalkan putusan arbitrase harus diserahkan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan putusan arbitrase.<sup>127</sup>

Pengadilan harus memberikan putusan atas permohonan pembatalan putusan arbitrase dalam waktu 2 (dua) bulan setelah permohonan pembatalan putusan arbitrase diterima.<sup>128</sup>

---

<sup>127</sup>Republik Rakyat China, *Arbitration Law*, Dekrit Presiden No. 31, Oktober 1994, Pasal 59.

<sup>128</sup>Republik Rakyat China, *Arbitration Law*, Dekrit Presiden No. 31, Oktober 1994, Pasal 60.

**BAB 3**  
**PENGATURAN UPAYA HUKUM PASCA PUTUSAN ARBITRASE**  
**DALAM UNDANG-UNDANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF**  
**PENYELESAIAN SENGKETA**

Sebagaimana telah diuraikan dalam bab terdahulu, Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Terhadap Putusan Arbitrase tertutup upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Putusan Arbitrase disamakan dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

129

Namun demikian, peraturan perundang-undangan membuka peluang bagi para pihak untuk melakukan upaya hukum terhadap putusan arbitrase, diantaranya koreksi terhadap kekeliruan administrasi,<sup>130</sup> menambah atau mengurangi putusan arbitrase,<sup>131</sup> penolakan putusan arbitrase internasional,<sup>132</sup> dan pembatalan putusan arbitrase.

Berikut akan dipaparkan bagaimana peraturan perundang-undangan di Indonesia memberikan pengaturan atas bentuk-bentuk upaya hukum terhadap Putusan Arbitrase tersebut diatas.

### **3.1. Ketentuan Koreksi Terhadap Kekeliruan Administratif**

Pengaturan koreksi terhadap kekeliruan administratif dalam Putusan Arbitrase diatur secara singkat dalam Pasal 58 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Ketentuan diatas memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan koreksi terhadap kekeliruan administratif adalah koreksi terhadap hal-hal seperti kesalahan pengetikan ataupun kekeliruan dalam penulisan nama,

<sup>129</sup> Indonesia, *Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU No. 39 tahun 1999. LN No. 138 tahun 1999, TLN No. 3872, Pasal 60.

<sup>130</sup> Lihat : Indonesia, *Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU No. 39 tahun 1999. LN No. 138 tahun 1999, TLN No. 3872, Pasal 58.

<sup>131</sup> Indonesia, *Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU No. 39 tahun 1999. LN No. 138 tahun 1999, TLN No. 3872, Pasal 58.

<sup>132</sup> Lihat: *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award*, Pasal V Ayat (1).

alamat para pihak atau arbiter dan lain-lain, yang tidak mengubah substansi putusan arbitrase.<sup>133</sup>

Jadi, tidak hanya kesalahan pengetikan ataupun kekeliruan dalam penulisan nama, alamat para pihak atau arbiter saja yang dapat dimintakan koreksi. Kata "lain-lain" menunjukkan kesalahan-kesalahan lain yang dapat dilakukan koreksi sepanjang tidak mengubah substansi putusan arbitrase dapat dimintakan koreksi oleh para pihak.

Ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa Permohonan koreksi wajib diajukan kepada arbiter atau majelis arbitrase paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan arbitrase diterima oleh para pihak. Pengajuan permohonan yang melewati batas waktu tersebut dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat formil, sehingga dinyatakan tidak dapat diterima.

Tidak terdapat penegasan mengenai apakah permohonan wajib berbentuk tertulis atau lisan sebagaimana penegasan wajibnya perjanjian arbitrase dibuat secara tertulis. Menurut penulis, dengan berpedoman pada pengaturan *revision of the award* pada ketentuan Pasal 51 Ayat (1) Konvensi ICSID yang mewajibkan permohonan dilakukan secara tertulis, seharusnya permohonan dibuat secara tertulis. Terlebih lagi sudah semestinya apabila pihak yang berkepentingan atas putusan arbitrase atau salah satu pihak yang dirugikan akibat kekeliruan-kekeliruan sebagaimana disebut diatas menunjukkan dan memberikan penjelasan lebih lanjut kepada majelis arbitrase agar dapat dilakukan koreksi.

Bagaimanakah kekuatan hukum koreksi putusan arbitrase? Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak memberikan jawaban yang tegas. Menurut penulis, koreksi putusan arbitrase bersifat menggantikan putusan arbitrase yang dikoreksi, dengan demikian maka terhadap hasil putusan arbitrase yang telah dilakukan koreksi, berlaku pula sifat final dan binding putusan arbitrase sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 60 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

---

<sup>133</sup> Indonesia, *Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU No. 39 tahun 1999, LN No. 138 tahun 1999, TLN No. 3872, Pasal 58.

### 3.2. Ketentuan Penambahan Atau Pengurangan Tuntutan

Pengaturan upaya hukum terhadap putusan arbitrase berupa permohonan penambahan atau pengurangan tuntutan diatur secara singkat dalam pasal yang sama yang mengatur tentang permohonan koreksi terhadap kekeliruan administratif pada Pasal 58 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Hanya tiga keadaan yang dinyatakan secara "limitatif" dalam penjelasan Pasal 60 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang memungkinkan para pihak dapat mengajukan upaya hukum penambahan atau pengurangan tuntutan. Yakni apabila putusan arbitrase:<sup>134</sup>

- a. telah mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut oleh pihak lawan, atau
- b. tidak memuat satu atau lebih hal yang diminta untuk diputus; atau
- c. mengandung ketentuan mengikat yang bertentangan satu sama lainnya.

Ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa permohonan penambahan atau pengurangan tuntutan wajib diajukan kepada arbiter atau majelis arbitrase paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan arbitrase diterima oleh para pihak. Pengajuan permohonan yang melewati batas waktu tersebut dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat formil, sehingga dinyatakan tidak dapat diterima.

Tidak terdapat penegasan mengenai apakah permohonan wajib berbentuk tertulis atau lisan sebagaimana penegasan wajibnya perjanjian arbitrase dibuat secara tertulis. Menurut penulis, dengan berpedoman pada pengaturan *additional award* pada ketentuan Pasal 37 Ayat (1) *UNCITRAL Arbitration Rules* yang mewajibkan permohonan dilakukan secara tertulis, seharusnya permohonan dibuat secara tertulis. Terlebih lagi sudah semestinya apabila pihak yang berkepentingan atas putusan arbitrase atau salah satu pihak yang dirugikan akibat kekeliruan-kekeliruan sebagaimana disebut diatas menunjukkan dan memberikan penjelasan lebih lanjut kepada majelis arbitrase agar dapat dilakukan koreksi.

<sup>134</sup> Indonesia, *Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU No. 39 tahun 1999. LN No. 138 tahun 1999, TLN No. 3872, Pasal 58.

Bagaimanakah kekuatan hukum penambahan atau pengurangan tuntutan? Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak memberikan jawaban yang tegas. Menurut penulis, penambahan atau pengurangan putusan arbitrase bersifat menggantikan putusan arbitrase yang ditambah atau dikurangi, dengan demikian maka terhadap hasil putusan arbitrase yang telah dilakukan koreksi, berlaku pula sifat final dan binding putusan arbitrase sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 60 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

### 3.3. Ketentuan Penolakan Putusan Arbitrase Internasional

Penolakan putusan arbitrase internasional diatur dalam *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award* atau terkenal dengan istilah Konvensi New York 1958 yang disahkan melalui Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 1981 dan Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.<sup>135</sup>

Ditinjau dari sudut alasan-alasan dan tata cara penolakan putusan arbitrase internasional, maka penolakan putusan arbitrase internasional dapat dibagi dua:

#### 3.3.1. Penolakan Putusan Arbitrase Internasional Secara *Ex Officio*

Ketua Pengadilan Negeri akan melakukan penolakan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional yang mengandung pelanggaran terhadap pasal 66 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa<sup>136</sup> dan mengandung pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal V Ayat (2) Konvensi New York 1958.<sup>137</sup> Penolakan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional yang dilakukan pengadilan berdasar jabatannya/ *ex officio*. Tidak perlu ada permintaan

<sup>135</sup> Indonesia, *Keppres Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing*, Keppres No. 34 tahun 1981. LN No. 40 tahun 1981.

<sup>136</sup> Indonesia, *Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU No. 39 tahun 1999, LN No. 138 tahun 1999, TLN No. 3872, Pasal 66. Ketentuan ini memberikan batas-batas yang wajib dipenuhi agar Putusan Arbitrase Internasional dapat diakui dan dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia.

<sup>137</sup> *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award*, Pasal V Ayat (2).

dari pihak yang bersengketa apabila putusan arbitrase internasional mengandung pelanggaran-pelanggaran diatas.

Berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, alasan-alasan penolakan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase, yakni apabila:

- a. Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang tidak terikat perjanjian dengan negara Indonesia, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional;
- b. Putusan Arbitrase Internasional berada diluar lingkup hukum perdagangan sebagaimana dibatasi dalam Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- c. Putusan Arbitrase Internasional bersangkutan bertentangan dengan ketertiban umum.

Sedangkan, alasan-alasan penolakan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dalam ketentuan Pasal V Ayat (2) Konvensi New York 1958 adalah sebagai berikut:

- a. Apabila masalah yang disengketakan menurut hukum dari Negara di tempat mana permohonan diajukan, tidak boleh diselesaikan melalui arbitrase.
- b. Apabila pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional yang bersangkutan akan menimbulkan pertentangan dengan ketertiban umum.<sup>138</sup>

<sup>138</sup> Masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional sebelum berlakunya Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990. Dalam Pasal 3 Ayat (3), disebutkan bahwa putusan arbitrase asing yang dapat dieksekusi di Indonesia hanya terbatas pada putusan-putusan yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Peraturan Mahkamah Agung ini tidak memberikan batasan apa yang dimaksud dengan kepentingan umum atau *public policy* sebagaimana juga dengan Konvensi New York 1958 dan Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun demikian dapatlah dipakai batasan pengertian kepentingan umum yang diberikan oleh Erman Rajagukguk, yakni "ketertiban umum ada kalanya diartikan sebagai 'ketertiban, kesejahteraan, keamanan', atau disamakan dengan ketertiban umum, atau sinonim dari istilah 'keadilan'. Dapat pula dipergunakan dalam arti kata bahwa hakim wajib untuk mempergunakan pasal-pasal undang-undang tertentu". Lihat Erman Rajagukguk, *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*, Cet. 1, (Jakarta: Chandra Pratama, 2000), hlm. 77.

Badan yang berwenang untuk melakukan penolakan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional berdasarkan alasan-alasan diatas adalah ketua pengadilan negeri Jakarta pusat. Tetapi terdapat pengecualian dalam hal Negara Republik Indonesia menjadi para pihak dalam sengketa, maka yang berwenang untuk menolak pengakuan dan pelaksanaan adalah Mahkamah Agung.

### 3.3.2. Penolakan Putusan Arbitrase Internasional Berdasarkan Permohonan

Ketentuan dalam Pasal V Ayat (1) Konvensi New York 1958 memungkinkan para pihak dalam sengketa untuk mengajukan permohonan agar putusan arbitrase internasional yang hendak dilaksanakan di Indonesia ditolak pengakuan dan pelaksanaannya.

Terdapat beberapa alasan yang diatur secara limitatif dalam ketentuan Pasal V Ayat (1) Konvensi New York 1958,<sup>139</sup>

- a. Para pihak dalam perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal II, menurut hukum yang berlaku, tidak mempunyai kapasitas, atau perjanjian tersebut tidak sah menurut hukum yang berlaku, atau tidak ada petunjuk bahwa perjanjian tersebut sah, berdasarkan hukum Negara dimana keputusan tersebut dibuat;
- b. Pihak yang diminta untuk melaksanakan keputusan tidak mendapat pemberitahuan yang wajar mengenai penunjukan para wasit atau dalam proses arbitrase ia tidak dapat menyampaikan kasusnya;
- c. Putusan berkenaan dengan hal yang berbeda atau tidak sesuai dengan hal-hal yang diajukan kepada wasit, atau putusan mengandung hal-hal diluar ruang lingkup pengajuan arbitrase. Jika keputusan atas hal-hal yang diajukan kepada arbitrase dapat dipisahkan dari hal-hal yang tidak diajukan, bagian dari putusan yang mengandung keputusan atas hal-hal yang diajukan pada arbitrase dapat diakui dan dilaksanakan;

<sup>139</sup> *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award*, Pasal V Ayat (1).

- d. Komposisi dari kekuasaan arbitrase atau prosedur arbitrase tidak sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh para pihak, atau, persetujuan seperti itu gagal, jika tidak sesuai dengan hukum Negara di tempat arbitrase berlangsung; dan
- e. Putusan belum mempunyai kekuatan mengikat terhadap para pihak, atau telah dikesampingkan atau ditangguhkan oleh badan yang berwenang dari Negara atau berdasarkan hukum Negara, dimana putusan itu dibuat.

Konvensi New York 1958 memberikan pengaturan tata cara penolakan pengakuan dan pelaksanaan berdasarkan adanya temuan alasan-alasan diatas sebagai berikut

- a. Permohonan dari pihak termohon eksekusi.

Tata cara penolakan harus didahului dengan permohonan dari pihak eksekusi. Tanpa adanya permohonan penolakan, *the competent authority* tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penolakan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional;

- b. Permohonan penolakan ditujukan kepada *the competent authority*.

Berdasarkan Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada prinsipnya yang berwenang untuk menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun demikian, apabila Negara Republik Indonesia menjadi salah satu pihak dalam sengketa, maka pihak yang berwenang adalah Mahkamah Agung.

- c. Permohonan dilengkapi bukti adanya pelanggaran ketentuan Pasal V Ayat (1) Konvensi New York 1958.

Sebagaimana dalam persidangan perkara perdata pada umumnya, dalam pemeriksaan permohonan penolakan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Mahkamah Agung akan mempertimbangan bukti-bukti pemohon terkait dalil-dalilnya dalam permohonan. Tata cara pembuktian tunduk pada



ketentuan hukum acara perdata pada umumnya. Hukum acara perdata menganut system pembuktian positif, artinya:<sup>140</sup>

- (1). Sistem pembuktian yang menyandarkan diri pada alat bukti saja, yakni alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang;
- (2). Suatu gugatan dikabulkan hanya berdasar pada alat-alat bukti yang sah. Alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang adalah penting. Keyakinan hakim sama sekali diabaikan
- (3). Pada pokoknya suatu gugatan yang sudah memenuhi cara-cara pembuktian dengan alat bukti yang sah yakni sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka gugatan harus dikabulkan;
- (4). Hakim laksana robot yang menjalankan undang-undang. Namun demikian ada kebaikan dalam system pembuktian ini, yakni hakim akan berusaha membuktikan dalil-dalil dalam gugatan atau dalam jawaban atau gugatan tanpa dipengaruhi oleh nuraninya, sehingga benar-benar obyektif, yaitu menurut cara-cara dan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang;
- (5). Dalam sistem pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran formal

Macam-macam alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 164 HIR/ Pasal 284 Rbg/ Pasal 1866 BW yang menjadi pedoman pemeriksaan perkara perdata adalah:

- (1). Alat bukti surat;
- (2). Alat bukti saksi;
- (3). Alat bukti persangkaan
- (4). Alat bukti pengakuan
- (5). Alat bukti sumpah

Terkait dengan permohonan penolakan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, apabila pemohon tidak mampu menghadirkan bukti-bukti yang membuktikan dalil-dalilnya egenai adanya

---

<sup>140</sup> Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Cet. 1, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 25.

pelanggaran Pasal V Ayat (1) Konvensi New York 1958, maka pengadilan akan menolak permohonan.

d. Kasasi atas penolakan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional

Atas keputusan penolakan putusan arbitrase internasional oleh pengadilan negeri Jakarta pusat, pihak pemohon eksekusi dapat mengajukan Kasasi pada Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung wajib memberikan putusan dalam jangka waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak permohonan kasasi diterima Mahkamah Agung.

### 3.4. Pembatalan putusan arbitrase menurut undang-undang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa

#### 3.4.1. Alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase

Undang-Undang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa membuka peluang bagi pihak yang dikalahkan untuk menempuh upaya hukum berupa permohonan pembatalan putusan arbitrase.

Dasar alasan untuk melakukan permohonan pembatalan putusan arbitrase diatur dalam ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Ditentukan dalam pasal tersebut bahwa terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :<sup>141</sup>

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentumkan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

<sup>141</sup> Indonesia, *Undang-Undang Arbitrase*, UU No. 39 tahun 1999. LN No. 138 tahun 1999, TLN No. 3872, ps. 70.

Apakah para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase dengan menggunakan alasan-alasan diluar ketentuan pasal 70 Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa? Atau dalam kata lain, apakah pembatalan putusan arbitrase hanya dimungkinkan berdasarkan ketentuan pasal 70 Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa?

Sebelum berlakunya Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pengaturan mengenai arbitrase diatur dalam *Reglement op de Rechtsvordering* (disingkat Rv). Berbeda dengan Undang-Undang Arbitrase, Rv mengatur alasan-alasan pembatalan diatur secara jelas dan dalam satu pasal.

Pasal 643 Rv telah merinci secara limitatif alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Keluar dari alasan tersebut, permohonan pembatalan dianggap tidak mempunyai dasar hukum.<sup>142</sup>

Alasan-alasan dalam Pasal 643 Rv yang dapat dijadikan dasar pembatalan putusan arbitrase adalah sebagai berikut:

1. Apabila putusan melampaui batas-batas persetujuan.
2. Putusan berdasar:
  - i. persetujuan yang batal, atau
  - ii. telah lewat waktunya.
3. Apabila putusan diambil oleh:
  - i. anggota arbiter yang tidak berwenang, atau
  - ii. tidak dihadiri anggota arbiter yang lain. Misalnya putusan diambil oleh arbiter minoritas.
4. Apabila putusan:
  - i. telah mengabulkan atau memutus hal-hal yang tidak dituntut, atau
  - ii. telah mengabulkan lebih daripada apa yang dituntut atau "ultra petitum partium" atau "ultra virus"
5. Apabila putusan mengandung:

<sup>142</sup> M. Yahya Harahap, *Arbitrase, Op Cit.*, hlm. 277.

- i. Saling pertentangan antara pertimbangan yang satu dengan yang lain, atau
  - ii. Saling petentangan antara pertimbangan dengan dictum putusan
6. Apabila mahkamah melalaikan untuk memutus tentang suatu atau beberapa bagian dari persetujuan, padahal itu telah diajukan untuk diputus
  7. Apabila mahkamah melanggar tata cara beracara menurut hukum yang diancam dengan batalnya putusan. Pelanggaran demikian termasuk tata cara yang diatur dalam hukum acara.
  8. Apabila putusan didasarkan atas:
    - i. surat-surat yang palsu, dan
    - ii. kepalsuan itu diakui atau dinyatakan palsu sesudah putusan dijatuhkan.
  9. Apabila setelah putusan dijatuhkan:
    - i. ditemukan surat-surat yang menentukan, dan
    - ii. selama proses pemeriksaan disembunyikan para pihak.
  10. Apabila putusan didasarkan atas:
    - i. kekurangan, atau
    - ii. itikad buruk, dan
    - iii. hal itu baru diketahui setelah putusan dijatuhkan.

Dasar alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase tampaknya hanya mengakomodasi 3 (tiga) dasar alasan sebagaimana diatur dalam Rv. Sedangkan 7 (tujuh) alasan lainnya tidak diakomodir.

Cukup jelas, alasan-alasan dalam Pasal 643 Rv tidak lagi dapat digunakan untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase pada saat ini. Ditentukan dalam Ketentuan Penutup Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Rv dinyatakan tidak berlaku.<sup>143</sup>

<sup>143</sup> Indonesia, *Undang-Undang Arbitrase*, UU No. 39 tahun 1999, LN No. 138 tahun 1999, TLN No. 3872, ps. 81.

Dasar hukum bagi penggunaan alasan-alasan lain diluar ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terdapat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa

“Bab VII mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase. Hal ini dimungkinkan karena beberapa hal, antara lain :

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakuipalsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan pihak lawan; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.”

Penggunaan kalimat “...Hal ini dimungkinkan karena beberapa hal, antara lain...” menunjukkan bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 70 bukan merupakan “satu-satunya” alasan untuk membatalkan suatu putusan arbitrase menurut Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Ada alasan-alasan lain yang dapat digunakan untuk membatalkan suatu putusan arbitrase.

‘Senada’ dengan pendapat diatas, Tony Budidjaja mengatakan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak tidak dimaksudkan untuk membatasi alasan-alasan yang dapat digunakan oleh pengadilan untuk memeriksa dan mengabulkan, ataupun menolak suatu permohonan pembatalan putusan arbitrase. Ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak menyebutkan, misalnya, bahwa “suatu putusan arbitrase hanya dapat dibatalkan oleh pengadilan apabila ....”. Dengan demikian dengan tidak adanya larangan penggunaan ketentuan lain diluar Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk dijadikan dasar permohonan pembatalan putusan arbitrase menunjukkan bahwa penggunaan ketentuan lain diluar Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah diperbolehkan, hal ini sesuai

dengan prinsip hukum yang berlaku secara universal yakni “tidak dilarang berarti boleh”, bukan sebaliknya.<sup>144</sup>

Penggunaan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,<sup>145</sup> menurutnya, dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terlibat dalam proses arbitrase, yang mempunyai “dugaan” bahwa putusan arbitrase yang dijatuhkan terhadapnya mengandung unsur pemalsuan, tipu-muslihat, atau penyembunyian fakta/ dokumen.<sup>146</sup>

Dalam keterangannya sebagai saksi ahli dalam sidang permohonan pembatalan putusan arbitrase, Prof. Hikmahanto Juwana, SH., LL.M.,Phd. memberikan pendapat yang menguatkan pandangan pihak yang berpendapat dasar permohonan pembatalan putusan arbitrase tidak limitatif berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.<sup>147</sup> Dikatakannya bahwa keterlambatan memutus perkara juga dapat dijadikan dasar pembatalan. Lebih jauh dikatakan oleh Guru Besar Fakultas hukum Universitas Indonesia tersebut, apabila dalam waktu 180 hari sejak majelis arbiter dibentuk perkara belum diputus, maka putusan arbitrase tersebut cacat hukum dan harus dibatalkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 48 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Selain itu, dalam kesimpulan Indo-Pacific, Hikmahanto memandang ketiadaan perjanjian arbitrase sebagai dasar majelis memeriksa perkara, dapat menjadi dasar pembatalan.<sup>148</sup>

Selanjutnya, kewenangan dari segi prosedur pengambilan putusan arbitrase, antara lain, proses pemilihan arbiter hingga pemberlakuan

<sup>144</sup> Tony Budidjaja, *Pembatalan Putusan Arbitrase di Indonesia*, <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=13217&c1=Kolom>, diakses pada 6 Mei 2009.

<sup>145</sup> Indonesia, *Undang-Undang Arbitrase*, UU No. 39 tahun 1999. LN No. 138 tahun 1999, TLN No. 3872, Pasal. 70

<sup>146</sup> Tony Budidjaja, *Pembatalan Putusan Arbitrase di Indonesia, Op Cit.*

<sup>147</sup> Indonesia, *Undang-Undang Arbitrase*, UU No. 39 tahun 1999. LN No. 138 tahun 1999, TLN No. 3872, Pasal. 70.

<sup>148</sup> Mustahil Membatalkan Putusan Arbitrase?, <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=17607&c1=Berita>, diakses pada 5 juni 2009.

hukum yang dipilih oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa, lazim digunakan sebagai dasar pembatalan putusan arbitrase.<sup>149</sup>

#### 3.4.2. Prosedur pembatalan putusan arbitrase

Prosedur pembatalan putusan arbitrase diatur dalam BAB VII Pembatalan Putusan Arbitrase, Pasal 70 sampai dengan Pasal 72 berikut penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Apabila setelah majelis arbitrase menjatuhkan putusannya, dan salah satu pihak menilai telah ada alasan-alasan yang dapat dilakukan pembatalan, maka salah satu pihak tersebut dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase.

##### a. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Pembatalan

Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mensyaratkan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang memenuhi syarat formal apabila diajukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan didaftarkan di kepaniteraan pengadilan. Pengajuan permohonan yang melampaui tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari akan dinyatakan tidak dapat diterima.

##### b. Batas Waktu pemberian putusan permohonan pembatalan

Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan batasan waktu bagi Ketua Pengadilan Negeri untuk memberikan putusan terhadap permohonan pembatalan putusan arbitrase. Ditegaskan dalam ketentuan Pasal 72 Ayat (3) bahwa putusan terhadap permohonan pembatalan diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima.

Adanya pembatasan tampaknya dimaksudkan agar apabila terjadi upaya permohonan pembatalan putusan arbitrase, pemeriksaan atas

---

<sup>149</sup> Hikmahanto Juwana, Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional oleh Pengadilan Nasional, *Op Cit.*, hlm. 68.

permohonan ini tidak menegaskan tujuan arbitrase, yakni untuk menyelesaikan sengketa secara cepat.

c. **Permohonan Pembatalan Diajukan Secara Tertulis**

Permohonan pembatalan putusan arbitrase wajib diajukan secara tertulis. Penegasan kewajiban bagi pemohon untuk mengajukan permohonannya secara tertulis dinyatakan dalam Pasal 71 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Selain itu, rasio pentingnya permohonan dilakukan secara tertulis karena dari permohonan tersebut pemohon dapat menunjukkan dasar alasan-alasan yang mendasari permohonannya secara jelas dan rinci, tidak mungkin apabila pengadilan melakukan pemeriksaan permohonan yang tidak dilakukan secara tertulis, hal tersebut jelas sangat menyulitkan. Lebih lagi, sudah semestinya apabila pihak yang berkepentingan atas putusan arbitrase atau salah satu pihak yang merasa dirugikan dengan adanya putusan arbitrase menunjukkan dan memberikan alasan serta memberikan penjelasan terkait putusan arbitrase yang hendak dimohonkan untuk dibatalkan.

d. **Permohonan Pembatalan Diajukan Kepada Ketua Pengadilan Negeri**

Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa permohonan pembatalan putusan arbitrase adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon arbitrase. Jadi, bukan pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon dalam perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase.

e. **Kewenangan Ketua Pengadilan Negeri Dalam Memutus Permohonan Pembatalan**

Ketua Pengadilan Negeri diberi wewenang untuk memeriksa tuntutan pembatalan dan mengatur akibat dari pembatalan seluruhnya atau sebagian dari putusan arbitrase bersangkutan.



Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan bahwa setelah diucapkan pembatalan, arbiter yang sama atau arbiter lain akan memeriksa kembali sengketa bersangkutan atau menentukan bahwa suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase.

#### f. Pemeriksaan Permohonan Dilakukan Menurut Tata Cara Gugatan *Contentiosa*

Istilah permohonan atau gugatan *voluntair* dahulu terdapat dalam ketentuan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, yakni penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yurisdiksi *voluntair*. Berdasarkan permohonan itu hakim akan memberikan suatu penetapan, bukan putusan.

Permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.<sup>150</sup> Sedangkan ciri khas permohonan:<sup>151</sup>

- 1) Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata;
- 2) Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Ketua Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain.
- 3) Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*.

Dari ciri khas tersebut diatas, dapat dipahami permohonan ditujukan untuk menyelesaikan murni kepentingan pemohon saja, dan sama-sekali tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain. Dalam upaya hukum berbentuk permohonan, tidak dibenarkan mengajukan permohonan mengenai penyelesaian sengketa hak atau pemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain maupun pihak ketiga.

<sup>150</sup> *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, Buku II, Mahkamah Agung Republik Indonesia: Jakarta, April 1994, hlm. 110, angka 5 huruf (a).

<sup>151</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan dan Putusan Pengadilan*, Cet. Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 29.

Sehubungan dengan uraian diatas, petitum atau tuntutan permohonan tidak boleh melanggar atau melampaui hak orang lain. Harus benar-benar murni merupakan permintaan penyelesaian kepentingan pemohon, dengan acuan sebagai berikut:<sup>152</sup>

- (1). Isi petitum merupakan permintaan yang deklaratif atau pernyataan
- (2). Petitum tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai pemohon
- (3). Tidak boleh memuat petitum yang bersifat *condemnatoir* (mengandung hukum)
- (4). Petitum permohonan, harus dirinci satu per satu tentang hal-hal yang dikehendaki untuk ditetapkan Pengadilan kepadanya
- (5). Petitum tidak boleh bersifat *compositur* atau *ex aequo et bono*. Seperti yang dikatakan diatas, petitum permohonan harus dirinci, jadi bersifat enumeratif. Oleh karena itu tidak dibenarkan petitum yang berbentuk mohon keadilan saja.

Dengan demikian maka, permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tidak dapat diperiksa berdasarkan tata cara permohonan pada umumnya. Hal ini didasarkan atas hal-hal sebagai berikut:

- (1). Didalam permohonan pembatalan, masalah yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri bukanlah masalah yang bersifat kepentingan sepihak saja, tetapi juga bersentuhan dengan hak orang lain yang dalam hal ini adalah hak pihak lawan yang telah dimenangkan dalam arbitrase;
- (2). Permasalahan yang dimohon kepada Ketua Pengadilan Negeri mengandung sengketa dengan pihak lain. Permohonan pembatalan putusan terkait dengan sengketa yang melibatkan pihak lain, yakni pihak lawan yang telah dimenangkan oleh putusan arbitrase dan majelis arbitrase sendiri yang telah memutus sengketa;

<sup>152</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan dan Putusan Pengadilan*, *Ibid.*, hlm. 37.

- (3). Dalam permohonan pembatalan putusan arbitrase, pemohon berharap Ketua Pengadilan Negeri akan memberikan putusan yang bersifat *constitutief*, yakni putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan suatu keadaan hukum baru. Dengan adanya permohonan pembatalan diharapkan oleh pemohon, Ketua Pengadilan Negeri akan meniadakan suatu keadaan hukum sebagaimana dinyatakan dalam putusan arbitrase.

g. Pembuktian Permohonan Dilakukan Menurut Tata Cara Gugatan *Contentiosa*

Secara umum, pemeriksaan gugatan *contentiosa* termasuk didalamnya tata cara pembuktian tunduk pada ketentuan hukum acara perdata pada umumnya. Hukum acara perdata menganut system pembuktian positif, artinya:<sup>153</sup>

- (1). Sistem pembuktian yang menyandarkan diri pada alat bukti saja, yakni alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang;
- (2). Suatu gugatan dikabulkan hanya berdasar pada alat-alat bukti yang sah. Alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang adalah penting. Keyakinan hakim sama sekali diabaikan
- (3). Pada pokoknya suatu gugatan yang sudah memenuhi cara-cara pembuktian dengan alat bukti yang sah yakni sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka gugatan harus dikabulkan;
- (4). Hakim laksana robot yang menjalankan undang-undang. Namun demikian ada kebaikan dalam system pembuktian ini, yakni hakim akan berusaha membuktikan dalil-dalil dalam gugatan atau dalam jawaban atau gugatan tanpa dipengaruhi oleh nuraninya, sehingga benar-benar obyektif, yaitu menurut cara-cara dan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang;
- (5). Dalam system pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran formal

<sup>153</sup> Hari Sasangka, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata, *Op Cit.*, hlm. 25.

Macam-macam alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 164 HIR/ Pasal 284 Rbg/ Pasal 1866 BW yang menjadi pedoman pemeriksaan perkara perdata adalah:

- 1) Alat bukti surat;
- 2) Alat bukti saksi;
- 3) Alat bukti persangkaan
- 4) Alat bukti pengakuan
- 5) Alat bukti sumpah

Khusus bagi permohonan pembatalan putusan arbitrase dengan alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa, maka pembuktian terikat dengan ketentuan penjelasan Pasal 70 tersebut yakni, adanya dugaan-dugaan berupa dokumen palsu, dokumen disembunyikan oleh pihak lawan maupun adanya tipu muslihat harus dibuktikan dengan putusan pengadilan terlebih dahulu.

Ketentuan Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.

Berdasarkan ketentuan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, alat bukti surat berupa putusan pengadilan mengenai adanya dugaan-dugaan berupa dokumen palsu, dokumen disembunyikan oleh pihak lawan maupun adanya tipu muslihat, tidak serta merta menjadikan hakim mengabulkan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Memang, hakim terikat dengan putusan pengadilan yang diajukan oleh pemohon, namun demikian, terkait dengan permasalahan yang diajukan kepadanya, maka hakim juga memikul kewajiban untuk menilai sampai pada tingkat apa relevansi antara dugaan-dugaan berupa dokumen palsu, dokumen disembunyikan oleh pihak lawan maupun adanya tipu muslihat mempengaruhi putusan arbitrase.

Dikatakan bahwa putusan pengadilan “dapat” dijadikan dasar pertimbangan. Apabila Ketua Pengadilan Negeri menilai adanya dugaan-dugaan yang dibuktikan dengan putusan pengadilan tersebut sangat berpengaruh dengan putusan arbitrase, maka Ketua Pengadilan Negeri akan mendasarkan putusan pengadilan tersebut sebagai dasar untuk melakukan pembatalan. Jika sebaliknya, maka Ketua Pengadilan Negeri dengan sendirinya tidak terikat dengan putusan pengadilan tersebut dan menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase.

#### h. Kewenangan Ketua Pengadilan Negeri Dalam Memutus Permohonan

Apabila dalil-dalil alasan pemohon dalam permohonan pembatalan putusan arbitrase cukup sebagai dasar alasan untuk dilakukannya pembatalan dan dalil-dalil pemohon terbukti, maka Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berwenang untuk menentukan pembatalan sebagian atau seluruh putusan arbitrase. Selain itu, Ketua Pengadilan Negeri juga berwenang untuk memutuskan apakah majelis arbitrase yang sama atau yang lain yang akan memeriksa kembali perkara, atau memutuskan suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan melalui arbitrase.

Pengaturan mengenai hal-hal dapat diputus oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan wewenangnya yang diberikan oleh undang-undang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa ini dapat diartikan bahwa tidak semua permohonan pembatalan putusan arbitrase berujung pada putusan penolakan atau mengabulkan pembatalan putusan arbitrase untuk seluruhnya. Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan atas alasan-alasan permohonan pembatalan, pemeriksaan di persidangan berikut dengan pembuktian dapat menilai apakah putusan arbitrase yang dimohonkan kepadanya cukup dibatalkan untuk sebagian ataukah dibatalkan untuk seluruhnya. Kemudian juga menentukan berdasarkan pertimbangan yang didapat dari pemeriksaan persidangan untuk menentukan apakah sengketa antara para pihak akan diselesaikan melalui majelis arbitrase yang sama

atau melalui majelis arbitrase yang berbeda atau menentukan bahwa sengketa para pihak tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase.

i. **Bandung Atas Putusan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase**

Para pihak yang tidak puas dengan putusan ketua pengadilan negeri mengenai permohonan pembatalan putusan arbitrase dapat mengajukan banding agar perkara permohonan tersebut diperiksa ulang di Mahkamah Agung. Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan kewajiban bagi Mahkamah Agung untuk mempertimbangkan serta memutus permohonan banding dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan banding diterima oleh Mahkamah Agung. Pasal 72 Ayat (4) Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menentuka bahwa Mahkamah Agung akan memutus permohonan banding dalam tingkat pertama dan terakhir. Hal ini berarti terhadap putusan Mahkamah Agung mengenai banding atas putusan permohonan pembatalan putusan arbitrase tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.

## BAB 4 UPAYA PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DALAM PRAKTEK

### 4.1. Perkara Antara PT. Comarindo Expres Tama Tour & Travel Melawan Yemen Airways

#### 4.1.1. Duduk Perkara

Perkara Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase yang diperiksa hingga tingkat banding oleh Mahkamah Agung ini melibatkan PT. Comarindo Expres Tama Tour & Travel, berkedudukan di Jalan Dinoyo Nomor 57, Surabaya di satu pihak melawan Yemen Airways, berkedudukan di Al Hasaba, Airport Road, Sana'a, Republik Yaman, dan kantor perwakilan di Gedung Wirausaha lantai 7, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-5, Jakarta Selatan.

Pada mulanya kedua belah pihak telah menyepakati perjanjian kerjasama yang dituangkan dalam perjanjian *Appointment of General Sales Agent (Passanger)* tanggal 29 Oktober 2001 dan perjanjian *Appointment of General Sales Agent (Cargo)* tanggal 5 November 2002, yang mana keduanya mencantumkan klausul arbitrase.

Selanjutnya dikarenakan adanya sengketa diantara mereka mengenai pelaksanaan perjanjian tersebut, PT. Comarindo Expres Tama Tour & Travel membawa sengketa tersebut untuk diperiksa dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (selanjutnya disingkat "BANI") Perwakilan Surabaya. Pada tanggal 19 Agustus 2004, BANI Perwakilan Surabaya mengeluarkan Putusan No. 15/ARB/BANI JATIM/II/2004, yang pada pokoknya mengabulkan seluruh permohonan PT. Comarindo Expres Tama Tour & Travel selaku Pemohon Arbitrase.

Selaku Termohon Arbitrase yakni Yemen Airways sebagai pihak yang dikalahkan dalam putusan arbitrase melakukan upaya hukum permohonan pembatalan putusan arbitrase pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pada pokoknya terdapat dua dasar yang dikemukakan Yemen Airways selaku pemohon pembatalan putusan arbitrase di hadapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang pertama bahwa BANI Perwakilan Surabaya tidak memiliki yurisdiksi, kewenangan serta kompetensi untuk memeriksa serta memutus perkara atas sengketa yang terjadi, karena dalam perjanjian antara Yemen Airways dengan PT. Comarindo Expres Tama Tour & Travel yang dituangkan dalam perjanjian *Appointment of General Sales Agent (Passanger)* tanggal 29 Oktober 2001 dan perjanjian *Appointment of General Sales Agent (Cargo)* tanggal 5 November 2002 tidak terdapat klausula yang secara tegas memberikan kewenangan kepada BANI Perwakilan Surabaya. Dasar kedua yang dikemukakan oleh Yemen Airways adalah bahwa putusan BANI Perwakilan Surabaya diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa, yakni meskipun Yemen Airways telah mengirimkan surat-surat perihal penolakannya atas penggunaan BANI Perwakilan Surabaya untuk memeriksa dan memutus sengketa, namun BANI Perwakilan Surabaya tetap melakukan pemeriksaan dan memutus perkara tersebut.

Atas permohonan pembatalan putusan arbitrase oleh Yemen Airways tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 6 Januari 2005 menjatuhkan putusan No. 254/Pdt.P/2004/PN.JKT.SEL, menyatakan mengabulkan permohonan Yemen Airways, membatalkan putusan arbitrase No. 15/ARB/BANI JATIM/II/2004 tanggal 19 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh BANI Perwakilan Surabaya.

Selanjutnya, atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang membatalkan putusan arbitrase No. 15/ARB/BANI JATIM/II/2004 tanggal 19 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh BANI Perwakilan Surabaya, PT. Comarindo Expres Tama Tour & Travel mengajukan banding ke Mahkamah Agung.

Di tingkat banding, PT. Comarindo Expres Tama Tour & Travel menyatakan keberatan-keberatannya yang pada pokoknya antara lain, pertama bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk



memeriksa perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase BANI Perwakilan Surabaya No. 15/ARB/BANI JATIM/II/2004 tanggal 19 Agustus 2004, kedua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan keliru dalam penerapan hukumnya, salah menafsirkan klausula arbitrase dalam perjanjian *Appointment of General Sales Agent (Passanger)* tanggal 29 Oktober 2001 dan perjanjian *Appointment of General Sales Agent (Cargo)* tanggal 5 November 2002, salah dalam penerapan ketentuan pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mewajibkan pemohon pembatalan putusan arbitrase untuk memberikan bukti-bukti adanya tipu muslihat dengan putusan pengadilan.

Mahkamah Agung pada tanggal 17 Mei 2006 menjatuhkan putusannya, memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 254/Pdt.P/2004/PN.JKT.SEL, mengabulkan permohonan Yemen Airways, membatalkan putusan arbitrase dari BANI Perwakilan Surabaya No. 15/ARB/BANI JATIM/II/2004 tanggal 19 Agustus 2004.

Mahkamah agung dalam putusannya memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum terkait keberatan-keberatan yang disampaikan PT. Comarindo Expres Tama Tour & Travel. Mahkamah Agung menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase BANI Perwakilan Surabaya No. 15/ARB/BANI JATIM/II/2004. Dinyatakan pula bahwa majelis hakim pengadilan negeri Jakarta selatan tidak salah menerapkan hukum, karena dari rumusan klausula arbitrase yang terdapat dalam kedua perjanjian antara Yemen Airways dan PT. Comarindo Expres Tama Tour & Travel terlihat jelas bahwa penyelesaian sengketa yang timbul dari perjanjian-perjanjian itu harus diselesaikan menurut hukum Republik Yaman, dan karenanya BANI Perwakilan Surabaya tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa dari perjanjian tersebut.

#### 4.1.2. Analisa

Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya menyatakan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kurang lengkap,

kemudian memberikan pertimbangan hukum sendiri dengan mengutip Penjelasan Umum Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa: Bab VII mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase. Hal ini dimungkinkan karena beberapa hal, antara lain :

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan pihak lawan; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Dinyatakan oleh majelis hakim Mahkamah Agung bahwa kata “antara” lain tersebut memungkinkan Pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase atas alasan diluar yang tertera dalam Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, seperti halnya dengan alasan kompetensi absolut yang dikemukakan oleh Pemohon.

Dari putusan Mahkamah Agung tersebut diatas, jelas sekali Mahkamah Agung juga berpendirian bahwa dasar permohonan pembatalan arbitrase tidak terbatas pada ketentuan pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dimungkinkan bagi para pihak yang dikalahkan dalam putusan arbitrase menggunakan ketentuan-ketentuan lain untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase.

Ketentuan-ketentuan diluar pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa manakah yang dapat digunakan sebagai dasar pembatalan putusan arbitrase?

Telah diuraikan diatas bahwa para Sarjana Hukum dan Mahkamah Agung telah sependapat bahwa dasar permohonan pembatalan putusan arbitrase tidak terbatas pada ketentuan pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penulis berpendapat bahwa apabila terdapat pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang

memiliki sifat *mandatory*/tidak dapat disimpangi, maka para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase.

Dalam putusan Mahkamah Agung No.03/Arb.Btl/2005, majelis hakim dalam salah satu pertimbangannya menyatakan bahwa alasan kompetensi absolut dapat dijadikan salah satu alasan untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Sayang sekali Mahkamah Agung dalam pendapatnya tersebut tidak langsung menunjuk ketentuan yang mana dalam Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dilanggar sehingga dapat dimohonkan untuk dibatalkan. Namun demikian, apabila kita cermati, maka alasan kompetensi absolut sebagaimana didalilkan diatas dapat dikonstruksikan dari ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Menurut Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang, maka arbiter berwenang menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini diatur dalam perjanjian mereka. Dalam konteks ini perjanjian yang dilakukan oleh Yemen Airways dan PT. Comarindo Expres Tama Tour & Travel dalam perjanjian sama sekali tidak menggunakan kalimat atau kata-kata yang dapat ditafsirkan sebagai bentuk pemberian wewenang atau penunjukan BANI Perwakilan Surabaya untuk menyelesaikan sengketa. Dengan demikian, BANI Perwakilan Surabaya tidak memiliki kompetensi absolut/kewenangan untuk menyelesaikan sengketa.

#### **4.2. Perkara Antara PT. Persada Sembada Melawan PT. Petronas Niaga**

##### **4.2.1. Duduk Perkara**

Perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diperiksa hingga tingkat banding di Mahkamah Agung ini melibatkan PT. Persada Sembada melawan PT. Petronas Niaga Indonesia.

PT. Persada Sembada adalah pemilik sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Kramat Raya No.57, Jakarta Pusat, seluas kurang lebih

5.780 m<sup>2</sup> sebagaimana tercatat dalam buku tanah Hak Guna Bangunan Nomor 440 atas nama PT. Persada Sembada. Perusahaan berbadan hukum perseroan ini beralamat di Jl. Kramat Raya No.104, RT.002, RW.009, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen Jakarta Pusat.

PT. Petronas Niaga Indonesia beralamat di Menara Rajawali, Lt.24, Jl. Mega Kuningan Lot 5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan adalah perusahaan penanaman modal asing yang melakukan kegiatan pengusahaan stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (disingkat SPBU).

Sengketa antara PT. Persada Sembada melawan PT. Petronas Niaga Indonesia bermula dari adanya Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 1, tanggal 12 Oktober 2006, yang dibuat dihadapan Suzy Anggraini, SH., Notaris di Jakarta, dimana PT. Petronas Niaga selaku pembeli akan membeli tanah dan bangunan milik PT. Persada Sembada yang terletak di Jl. Kramat Raya No.57, Jakarta Pusat, seluas kurang lebih 5.780 m<sup>2</sup> sebagaimana tercatat dalam buku tanah Hak Guna Bangunan Nomor 440 atas nama PT. Persada Sembada.

Dikarenakan adanya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian tersebut diatas, pada tanggal 09 Oktober 2007, PT. Petronas Niaga Indonesia mengajukan permohonan arbitrase pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (disingkat BANI), beralamat di Wahana Graha Lt.2, Jl. Mampang Prapatan No.2, Jakarta, sebagaimana tercatat dalam perkara arbitrase nomor 266/X/ARB-BANI/2007 tanggal 09 Oktober 2007. Pada pokoknya dalam permohonan arbitrase dikatakan bahwa PT. Persada Sembada telah melakukan wanprestasi atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 1, tanggal 12 Oktober 2006, yang dibuat dihadapan Suzy Anggraini, SH., Notaris di Jakarta, dimana PT. Persada Sembada tidak melaksanakan pengurusan seluruh perijinan yang disyaratkan dalam perjanjian, serta menjual tanah yang ditransaksikan kepada pihak ketiga, Komisi Yudisial pada saat perjanjian masih berlangsung.

Atas permohonan arbitrase yang dilakukan oleh PT. Petronas Niaga Indonesia selaku pemohon arbitrase, pada tanggal 27 Mei 2008 Majelis

Arbitrase BANI menjatuhkan putusan dan membacakannya. Pada pokoknya putusan BANI menyatakan PT. Persada Sembada selaku termohon arbitrase telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 1, tanggal 12 Oktober 2006, yang dibuat dihadapan Suzy Anggraini, SH., Notaris di Jakarta, dan PT. Persada Sembada dihukum untuk mengembalikan seluruh pembayaran sebesar Rp. 24.456.200.000,- (dua puluh empat milyar empat ratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) dan membayar bunga sebesar 6 % (enam persen) pertahun yang dihitung sejak tanggal 9 juli 2007 sampai dengan dilaksanakannya putusan arbitrase kepada PT. Petronas Niaga Indonesia.

Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 17 Juni 2008 Sekretaris Majelis Sidang BANI *a quo* telah menyerahkan dan mendaftarkan putusan Arbitrase Nomor : 266/ARB-BANI/2007 tanggal 27 Mei 2008 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana tercatat dalam Akta Pendaftaran Nomor : 03/WASIT/2008/PN.Jkt.Pst.

PT. Persada Sembada selaku pihak yang kalah dalam perkara ini kemudian mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Juli 2008 sebagaimana dicatat dalam register perkara nomor 01/P/Pembatalan Arbitrase/2008/PN.Jkt.Pst.

Permohonan pembatalan putusan arbitrase yang dilakukan oleh PT. Persada Sembada pada pokoknya didasarkan atas alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 70 huruf (c) Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pemohon mendalilkan bahwa putusan majelis arbitrase BANI dalam perkara Nomor : 266/ARB-BANI/2007 tersebut didasarkan dari hasil tipu muslihat yang dilakukan PT. Petronas Niaga Indonesia.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan dalam perkara nomor 01/P/Pembatalan Arbitrase/2008/PN.Jkt.Pst. pada tanggal 22 Agustus 2008 yang amarnya selengkapnya berbunyi:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- Membebaskan pemohon untuk membayar biaya permohonan ini yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp.309.000,- (tiga ratus Sembilan ribu rupiah)

Dikatakan dalam putusan Mahkamah Agung No.855K/Pdt.Sus/2008 bahwa pemohon pembatalan putusan arbitrase yakni PT. Persada Sembada mengajukan kasasi pada tanggal 04 September 2008, dan menyerahkan memori kasasinya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Oktober 2008;

Dalam memori kasasinya, PT. Persada Sembada menguraikan keberatan-keberatan atas putusan pengadilan negeri Jakarta pusat dalam perkara nomor 01/P/Pembatalan Arbitrase/2008/PN.Jkt.Pst., diantaranya sebagai berikut:

- a. PT. Persada Sembada keberatan terhadap penerapan hukum acara atau prosedur acara pemeriksaan permohonan pembatalan putusan arbitrase, khususnya mengenai penambahan pihak termohon yang dalam hal ini adalah PT. Petronas Niaga Indonesia oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebelumnya di tingkat pemeriksaan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, PT. Persada Sembada telah mengajukan keberatan perihal penambahan pihak ini, namun demikian keberatan tersebut ditolak oleh majelis hakim. Sebagai catatan, Permohonan pembatalan putusan arbitrase oleh PT. Persada Sembada yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak menarik PT. Petronas Niaga Indonesia.
- b. PT. Persada Sembada juga keberatan dengan penerapan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. PT. Persada Sembada selaku pemohon kasasi berpendapat pendapat majelis hakim pengadilan negeri Jakarta pusat yang pertimbangannya antara lain menyatakan

*“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas dan dengan pula memperhatikan ... dan dilain pihak bahwa Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya suatu putusan Pengadilan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa putusan arbitrase tersebut diambil dari hasil tipu*

*muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase yang menjelaskan bahwa "Permohonan Pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di Pengadilan, Alasan-alasan : Permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonannya"*.

Dikatakan oleh pemohon kasasi bahwa ketentuan penjelasan pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan alternatif Penyelesaian Sengketa tidak mensyaratkan adanya putusan pengadilan sebagai syarat mutlak untuk membuktikan permohonan pembanding, namun jauh lebih penting adalah pembanding dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya berdasarkan saksi-saksi yang diajukannya di hadapan sidang pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Majelis Hakim di tingkat Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan pemohon kasasi tidak dibenarkan dan pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan negeri Jakarta pusat telah tepat dan benar. Ditambahkan pula bahwa permohonan PT. Persada Sembada bersifat *prematuur*.

Selanjutnya, masih dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan kasasi oleh pemohon kasasi harus ditolak. Dan karena permohonan kasasi ditolak, maka pemohon kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.

Namun demikian, yang sangat mengejutkan, dalam amar putusan dalam perkara nomor 855 K/Pdt.Sus/2008 , majelis hakim memberikan putusan yang sangat berbeda dengan pertimbangan hukum sebagaimana telah diurai diatas, selengkapnya dikutip sebagai berikut:

**MENGADILI:**

*Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi : PT. Persada Sembada tersebut;*

*Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah):*

#### 4.2.2. Analisa

Pada pokoknya Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase yang diajukan oleh PT. Persada Sembada pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya didasarkan atas alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 70 huruf (c) Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Dikatakan dalam Pasal 70 huruf (c) Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase apabila putusan tersebut diduga diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Terkait dengan penggunaan alasan dalam ketentuan Pasal 70 huruf (c) Undang-Undang Arbitrase, Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.

PT. Persada Sembada dalam permohonannya tidak menghadirkan bukti-bukti berupa putusan pengadilan yang menguatkan alasan-alasannya, yakni adanya dugaan tipu muslihat yang dilakukan oleh lawannya, pemohon arbitrase, PT. Petronas Niaga Indonesia. Selain hal tersebut tampaknya pemohon pembatalan putusan arbitrase juga tidak melakukan upaya untuk mendapatkan putusan pengadilan terkait dengan dugaan tipu muslihat.

Putusan pengadilan negeri Jakarta pusat pada pokoknya telah tepat, yakni tidak membatalkan putusan arbitrase karena tidak cukup bukti.



Namun, pengadilan negeri Jakarta pusat telah keliru dalam pertimbangan hukumnya dan salah dalam menerapkan hukum acara.

Permohonan PT. Persada Sembada mengandung cacat formal, permohonan yang diajukan bersifat prematur karena permohonan diajukan terlalu dini. Dengan dipedomani penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka PT. Persada Sembada seharusnya menunggu adanya putusan pengadilan mengenai adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh PT. Petronas Niaga Indonesia. Setelah terbitnya putusan tersebut, maka PT. Persada Sembada baru memiliki kapasitas secara formal untuk mengajukan upaya hukum pembatalan putusan arbitrase.

Pendapat adanya cacat formil dalam permohonan PT. Persada Semabada ini juga dinyatakan Mahkamah Agung dalam pertimbangannya. Dikatakan bahwa "Permohonan ini *Prematur* sebab harus dibuktikan lewat putusan pengadilan terlebih dulu adanya ; tipu muslihat / kebohongan (bukan hanya tafsir dari salah satu pihak) vide bukti Pasal 70 Undang-Undng No. 30 Tahun 1999". Terhadap cacat formil berupa permohonan prematur ini, PT. Petronas Niaga Indonesia juga telah mengajukan eksepsi di hadapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dengan demikian, maka seharusnya pengadilan negeri mengabulkan eksepsi PT. Petronas Niaga dan menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Penerapan hukum acara di tingkat banding oleh Mahkamah Agung juga keliru. Di awal pertimbangannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa permohonan PT. Persada Niaga bersifat prematur. Dengan demikian, sehubungan dengan adanya eksepsi dari pihak lawan, PT. Petronas Niaga Indonesia, maka sudah sepatutnya apabila pada tingkat banding Mahkamah Agung memperbaiki amar putusan pengadilan negeri Jakarta pusat, mengabulkan eksepsi tergugat karena permohonan mengandung cacat formal dan menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

### 4.3. Perkara Antara PT. Berdikari Insurance Melawan PT. Kaltim Daya Mandiri

#### 4.3.1. Duduk Perkara

Perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diperiksa dan diputus hingga tingkat banding ini melibatkan PT. Berdikari Insurance disatu pihak melawan Majelis Arbitrase *ad hoc* dan PT. Kaltim Daya Mandiri di satu pihak lain.

PT. Berdikari Insurance adalah sebuah perusahaan asuransi yang beralamat di Jalan Merdeka Barat Nomor 1, Jakarta Pusat.

Majelis Arbitrase *ad hoc* pada perkara ini adalah majelis Arbitrase *ad hoc* terdiri dari Junaedy Ganie, SE, MH., ANZIF (Snr Assoc) AAIK (HC), CLU, ChFC dan Anggana Wardhana Rosdiono, SH, LLM, FCBArb, yang beralamat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Gedung Wahana Graha Lt.2, Jl. Mampang Prapatan No.2, Jakarta.

PT. Kaltim Daya Mandiri adalah perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas, yang beralamat di Wisma KIE 2<sup>nd</sup> floor, Jalan Paku Kaji Kav-79, Bontang, Kalimantan Timur dan atau Plaza Pupuk Kaltim, B-2<sup>nd</sup> floor, Jalan Kebon Sirih 6 A, Jakarta Pusat.

Pada mulanya PT. Kaltim Daya Mandiri selaku tertanggung menandatangani perjanjian polis asuransi *Machinery Breakdown* nomor 18.33.11.00025.03, dimana PT. Berdikari Insurance berkedudukan selaku Terlapor.

Terdapat klausula arbitrase dalam polis asuransi *Machinery Breakdown* nomor 18.33.11.00025.03 pada butir 6.6, yang menyatakan "Segala perbedaan yang timbul dari polis ini akan diserahkan pada keputusan seorang Arbitrator yang akan ditunjuk secara tertulis oleh para pihak yang berbeda pendapat" , atau bilamana mereka tidak sependapat atas penunjukan seorang Arbitrator pada keputusan dua orang Arbitrator, masing-masing akan ditunjuk secara tertulis oleh setiap pihak, dalam waktu satu bulan kalender setelah ditentukan secara tertulis sebagaimana dinyatakan oleh setiap pihak, atau dalam hal kedua Arbitrator tidak mencapai kesepakatan oleh seorang wasit yang akan ditunjuk oleh

kedua orang Arbitrator sebelum dimulainya persidangan. Wasit akan duduk bersama kedua Arbitrator dan memimpin persidangan-persidangan mereka. Dibuatnya keputusan merupakan tindakan yang didahulukan dari segala tindakan terhadap perusahaan, mengatur bahwa Arbiter berhak memutus atas setiap perbedaan yang timbul diantara para pihak.”

Sengketa muncul akibat klaim asuransi atas biaya perbaikan kerusakan Rotor GTG yang dituntut oleh PT. Kaltim Daya Mandiri ditolak oleh PT. Berdikari Insurance. Karena hal tersebut, PT. Kaltim Daya Mandiri selaku pemohon arbitrase mengajukan sengketa ini untuk diselesaikan melalui Arbitrase ad hoc.

Selanjutnya, pada tanggal 25 Juli 2008, Majelis Arbitrase ad-hoc yang terdiri dari Junaedy Ganie, SE, MH., ANZIF (Snr Assoc) AAIK (HC), CLU, ChFC dan Anggana Wardhana Rosdiono, SH, LLM, FCBarb, memenangkan PT. Kaltim Daya Mandiri, memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

#### MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;
2. Menghukum kepada Termohon untuk membayar kepada Pemohon sebesar US\$ 4,070,314.57 dan Rp. 617.788.098.65,-
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk membayar kembali seperdua dari biaya perkara dan fasilitas persidangan kepada Pemohon yang telah membayar terlebih dahulu biaya perkara dan fasilitas persidangan sebesar US\$ 41,417.74, Rp. 36.976.441,- dan Rp. 17.500.000,-
4. Menghukum Termohon untuk melaksanakan isi putusan ini selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan Arbitrase Ad-Hoc ini didaftarkan ;
5. Menyatakan putusan Arbitrase Ad-Hoc ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak ;
6. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis sidang Arbitrase Ad-Hoc untuk menyerahkan dan mendaftarkan turunan resmi putusan Arbitrase Ad-Hoc ini kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas biaya Pemohon dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.

Terhadap putusan arbitrase tersebut, PT. Berdikari Insurance mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menarik Majelis Arbitrase *ad hoc* selaku Termohon I dan PT. Kaltim Daya Mandiri selaku Termohon II.

Pada pokoknya dasar permohonan PT. Berdikari Insurance didasarkan atas dua hal, pertama, penyembunyian dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 70 huruf b, Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan keberatan atas pembentukan majelis arbitrase *ad hoc*.

PT. Berdikari Insurance mendalilkan bahwa PT. Kaltim Daya Mandiri telah melakukan penyembunyian dokumen berupa "Berita Acara Pelaksanaan Tukar Tambah Rotor GTG". Dikatakan dalam permohonannya bahwa dokumen tersebut tidak terlihat dalam pertimbangan hukum Majelis Arbitrase Ad-Hoc dalam putusannya sehingga dalam klaim yang dimuat dalam putusan berdasarkan biaya perbaikan atas Rotor GTG yang kenyataannya Rotor dimaksud tidak diperbaiki (*direpair*) melainkan diganti baru dengan melakukan tukar tambah Rotor GTG yang rusak.

PT. Berdikari Insurance juga keberatan atas proses pembentukan Majelis arbitrase *ad hoc* berdasarkan beberapa hal. Menurutnya klausul arbitrase belum berlaku karena belum muncul sengketa antara PT. Berdikari Insurance dengan PT. Kaltim Daya Mandiri, karenanya pembentukan Majelis Arbitrase *ad hoc* yang salah satu ditunjuk oleh PT. Kaltim Daya Mandiri dan oleh Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah tidak sah. Kaltim mendalilkan bahwa pihaknya telah mengajukan tuntutan hak ingkar atas arbiter Anggana Wardhana Rosdiono, SH, LLM, FCBArb yang ditetapkan pengadilan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tetapi hingga diajukannya proses banding belum ada putusan atas tuntutan hak ingkar tersebut.

Majelis arbitrase *ad hoc* selaku Termohon I memberikan jawabannya kepada kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Agustus 2008. Selain mengajukan eksepsi bahwa permohonan pemohon bersifat prematur, Majelis arbitrase *ad hoc* memberikan jawabannya atas dalil PT. Berdikari Insurance mengenai dugaan penyembunyian dokumen yang dilakukan PT. Kaltim Daya Mandiri pada saat pemeriksaan di arbitrase. Dikatakan dalam jawabannya bahwa "Berita

Acara Pelaksanaan Tukar Tambah Rotor GTG" yang dilalihkan oleh Pemohon pembatalan adalah tidak pernah ada dan klaim PT. Kaltim Daya Mandiri selaku Pemohon Pemeriksaan Arbitrase kini Termohon I berupa biaya perbaikan Rotor GTG,<sup>1</sup> bukan klaim biaya pembelian Rotor GTG baru.

Selanjutnya, dikatakan oleh Majelis Arbitrase *ad hoc*, bahwa Majelis Arbitrase sudah menghitung besaran klaim yang dikabulkan, khusus untuk rotor GTG adalah atas dasar biaya perbaikan (*repair*) bukan ganti rugi baru atau biaya tukar tambah sebagaimana dituduhkan Pemohon, sehingga tanggung jawab Pemohon sebagai penanggung asuransi tidak menjadi lebih besar. Mohon periksa putusan Majelis Arbitrase sebagai pertimbangan dasar penggantian halaman 53, perihal perhitungan jumlah klaim murni, angka 4, 5, 6 dan 7.

Turut Termohon, PT. Kaltim Daya Mandiri dalam jawabannya tertanggal 21 Agustus 2008 pada pokoknya menyatakan bahwa menyatakan bahwa "Berita Acara Pelaksanaan Tukar Tambah Rotor GTG" memang tidak ada sehingga tidak mungkin untuk disembunyikan oleh pihaknya. PT. Kaltim Daya Mandiri meminta pengadilan negeri Jakarta pusat untuk menolak permohonan pembatalan karena tidak permohonan tidak didasarkan atas bukti pengadilan.

Dikatakan pula oleh PT. Kaltim Daya Mandiri bahwa pembentukan majelis arbitrase *ad hoc* telah sesuai dengan klausul arbitrase.

Pada tanggal 22 September 2008, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan nomor 02/P/Pembatalan Arbitrase/2008/PN.JKT.PST., dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon dan Turut Termohon untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara Permohonan:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;  
 - Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini yang hingga saat ini diperhtingkan sebesar Rp. 191.000,- (Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase, PT. Berdikari Insurance mengajukan banding ke Mahkamah Agung.

Mahkamah agung dalam pertimbangan hukumnya menyatakan alasan-alasan permohonan banding tidak dapat diterima. Dikatakan bahwa pengadilan negeri telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, dengan alasan :

1. Bahwa *judex facti* telah memutuskan berdasarkan apa yang menjadi kesepakatan para pihak sebagaimana tercantum dalam *Polis Machinery Breakdown* No. 18.33.11.00025.03, butir 6.6 tentang Penunjukan Arbitrator ;
2. Pemohon tidak hadir pada penyelesaian tingkat arbiter, meskipun telah dipanggil dengan patut ;
3. Pemohon tidak dapat membuktikan dalil tuntutananya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 untuk membatalkan putusan arbitrase ;

Berdasarkan pertimbangan diatas, Mahkamah Agung dalam putusan nomor 841K/Pdt.Sus/2008 tertanggal 21 Januari 2009 menguatkan putusan pengadilan negeri Jakarta pusat nomor 02/P/Pembatalan Arbitrase/2008/PN.JKT.PST. dan menyatakan permohonan banding PT. Berdikari Finance ditolak.

#### 4.3.2. Analisa

Pada pokoknya alasan-alasan yang mendasari permohonan pembatalan putusan arbitrase oleh PT. Berdikari Insurance didasarkan atas dua hal, pertama, alasan penyembunyian dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 70 huruf b, Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan alasan keberatan atas pembentukan majelis arbitrase *ad hoc*.

Pasal 70 undang-undang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa menentukan bahwa terhadap putusan arbitrase para pihak dapat

mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Sedangkan Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menentukan bahwa Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.

Terkait dengan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh PT. Berdikari Finance berdasarkan atas alasan Pasal 70 huruf b. Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka PT. Berdikari Finance harus dapat membuktikan adanya fakta penyembunyian dokumen, yang bersifat menentukan, yang dilakukan oleh PT. Kaltim Daya Mandiri. Untuk membuktikannya, sebagaimana disyaratkan dalam Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, harus ada putusan pengadilan yang membuktikan adanya dugaan penyembunyian dokumen sebagaimana didalilkan dalam permohonan pembatalan putusan arbitrase.

Mahkamah Agung telah tepat dalam pertimbangannya yang menyatakan PT. Berdikari Finance tidak dapat membuktikan dalil tuntutan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk membatalkan putusan arbitrase. PT. Berdikari Finance selaku pemohon pembatalan tidak dapat menghadirkan bukti adanya putusan pengadilan mengenai

adanya dugaan penyembunyian dokumen "Berita Acara Pelaksanaan Tukar Tambah Rotor GTG" yang dilakukan oleh PT. Kaltim Daya Mandiri.

Sebagai tambahan, dengan berasumsi, apabila PT. Berdikari Finance dapat menghadirkan bukti putusan pengadilan mengenai penyembunyian dokumen "Berita Acara Pelaksanaan Tukar Tambah Rotor GTG" yang dilakukan oleh PT. Kaltim Daya Mandiri, apakah dengan demikian Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan arbitrase sesuai dengan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa?

Jawabannya adalah tidak. Sesuai dengan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka bukti putusan pengadilan merupakan bukti autentik yang mengikat hakim bahwa memang terdapat fakta penyembunyian dokumen. Selanjutnya, hakim masih harus meneliti apakah ada hubungan yang sangat erat antara dokumen yang disembunyikan dengan substansi putusan. Dengan hadirnya dokumen yang disembunyikan tersebut, maka putusan arbitrase akan berbeda secara substansi. Adanya penyembunyian dokumen dengan putusan pengadilan, tidak serta merta menjadikan batalnya putusan arbitrase.

Sebagaimana dalam jawaban Majelis Arbitrase *ad hoc*, bahwa klaim PT. Kaltim Daya Mandiri selaku Pemohon Pemeriksaan Arbitrase kini Termohon I berupa biaya perbaikan Rotor GTG, bukan klaim biaya pembelian Rotor GTG baru. Majelis Arbitrase *ad hoc* mengaku sudah menghitung besaran klaim yang dikabulkan, khusus untuk rotor GTG adalah atas dasar biaya perbaikan (*repair*) bukan ganti rugi baru atau biaya tukar tambah sebagaimana dituduhkan PT. Berdikari Insurance, sehingga tanggung jawab PT. Berdikari Insurance sebagai penanggung asuransi tidak menjadi lebih besar.

Cukup jelas, walaupun "Berita Acara Pelaksanaan Tukar Tambah Rotor GTG" dihadirkan dalam pemeriksaan arbitrase, maka putusan arbitrase tidak akan berubah. Karena putusan arbitrase, khususnya besaran



nilai uang klaim yang harus dibayar PT. Berdikari Insurance tidak didasarkan atas nilai penggantian rotor GTG, namun didasarkan atas 'biaya perbaikan'.

Mengenai alasan keberatan atas pembentukan majelis arbitrase *ad hoc*. Tampaknya baik pengadilan negeri Jakarta pusat maupun mahkamah agung kurang jeli dalam memilah-milah fakta yang didalilkan pemohon.

Dari dalil-dalil Pemohon, PT. Berdikari Insurance sebenarnya telah mengemukakan bahwa bahwa pihaknya telah mengajukan tuntutan hak ingkar atas arbiter Anggana Wardhana Rosdiono, SH, LLM, FCBArb yang ditetapkan pengadilan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tetapi hingga diajukannya proses banding belum ada putusan atas tuntutan hak ingkar tersebut.

Dengan demikian, maka yang perlu dijawab adalah apakah diabaikannya hak ingkar dapat digunakan sebagai alasan untuk membatalkan putusan arbitrase?

Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak membatasi alasan-alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase hanya berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penggunaan ketentuan lain sebagai dasar permohonan pembatalan putusan arbitrase diperbolehkan. Ketidaksihan tata cara pengambilan putusan arbitrase, antara lain, proses pemilihan arbiter hingga pemberlakuan hukum yang dipilih oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa.

Tampaknya, penggunaan alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase diluar ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase juga diperbolehkan oleh majelis hakim Mahkamah Agung dalam perkara nomor 841K/Pdt.Sus/2008. Sebagaimana tadi telah diuraikan, mahkamah agung juga mempertimbangkan keabsahan pembentukan majelis arbitrase *ad hoc*.

Adanya fakta bahwa termohon arbitrase sedang mengajukan tuntutan ingkar terhadap salah satu arbiter, yakni Anggana Wardhana Rosdiono, SH, LLM, FCBArb kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,

namun sebelum keluarnya putusan atas tuntutan ingkar tersebut Majelis Arbitrase *ad hoc* meneruskan pemeriksaan sengketa hingga memberikan putusan merupakan pelanggaran atas hak ingkar sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dengan belum diputusnya tuntutan ingkar oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka majelis arbitrase *ad hoc* untuk sementara waktu kehilangan kewenangannya untuk memeriksa perkara. Dengan demikian maka pemeriksaan dan pengambilan putusan dalam perkara tersebut diambil oleh Majelis Arbitrase yang tidak memiliki kewenangan.

Berdasarkan uraian diatas maka, seharusnya Mahkamah Agung membatalkan putusan arbitrase tersebut dan memerintahkan para pihak agar sengketa diperiksa kembali oleh majelis arbitrase lain.

#### **4.4. Perkara Antara PT. Bumigas Energy Melawan PT. Geo Dipa Energi**

##### **4.4.1. Duduk Perkara**

Perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diperiksa dan diputus hingga tingkat banding ini melibatkan PT. Bumigas Energi disatu pihak melawan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Majelis Arbitrase perkara nomor 271/XI/ARB-BANI/2007.

PT. Bumigas Energi adalah perusahaan berbentuk perseroan terbatas, beralamat di Menara Gracia Lt.5, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C 17, Jakarta.

Perkara pembatalan putusan arbitrase ini bermula dari adanya permohonan arbitrase oleh Geo Dipa Energi selaku Pemohon melawan PT. Bumigas Energi selaku Termohon di Badan Arbitrase Nasional Indonesia dengan perkara No. 271/XI/ARB-BANI/2007. Majelis Arbitrase BANI telah menyidangkan perkara a quo dan memberikan putusan perkara nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 pada tanggal 17 Juli 2008 yang pada pokoknya memenangkan tuntutan Geo dipa Energi.

Terhadap putusan majelis arbitrase BANI tersebut, PT. Bumigas Energi mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pemohon Pembatalan menarik BANI

dan Majelis Arbitrase BANI dalam perkara nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 selaku Termohon I dan Termohon II, sedangkan Geo Dipa Energi selaku Pemohon arbitrase yang memenangkan sengketa tidak ditarik selaku para pihak dalam permohonan pembatalan putusan arbitrase.

Pada pokoknya permohonan pembatalan arbitrase yang diajukan PT. bumigas energy tersebut didasarkan atas alasan diketemukan bukti-bukti baru. Adapun bukti-bukti baru tersebut antara lain;

- a. Anggaran Dasar PT. Geo Dipa Energi yang menyatakan PT. Geo Dipa Energi adalah Badan Hukum Perseroan Terbatas ;
- b. Bahwa terhadap perkara telah ditemukan bukti baru yaitu surat pemberitahuan dari pihak CNT mengenai pembatalan perjanjian antara PT. Bumi Gas Energi dan CNT (Bukti P-1) ;
- c. Bahwa bukti baru berupa draft-draft Perjanjian Geothermal yang berisi mengenai perundingan-perundingan mengenai isi Perjanjian Geothermal (Bukti P-2) ;
- d. Bahwa terdapat bukti baru yaitu korespondensi antara PT. Bumi Gas Energi dan PT. Dipa Energi yang membahas mengenai draft perjanjian berikut mempertanyakan kelengkapan dokumen yang harus dimiliki PT. Geo Dipa Energi (Bukti P-3) ;
- e. Bahwa juga ditemukan bukti baru berupa kesaksian dari Pengacara yang membuat perjanjian dan memberikan konsultasi terhadap pembuatan draft perjanjian (Bukti P-4) ;
- f. Bahwa terdapat bukti baru berupa pendapat hukum dari Kantor Hukum Lubis, Ganie, Soerowidjojo yang menyatakan bahwa PT. Geo Dipa Energi adalah badan hukum swasta murni yang mendapatkan pembiayaan atas proyek dari para investor dan bukan dari dana pemerintah (Bukti P-5) ;

Di dalam uraian *fundamentum petendi* permohonannya PT. Bumigas Energy mendalilkan bahwa terdapat fakta-fakta yang menunjukkan bahwa adanya pembatalan pendanaan dari pihak ketiga kepada PT. Bumigas Energy diakibatkan oleh Geo Dipa Energi tidak dapat memenuhi *concession rights* dalam perjanjian antara Geo Dipa Energi

dengan PT. Bumigas Energy dan PT. Bumigas Energy adalah pihak yang mengalami kerugian materiil Rp.149.668.971.098,- (seratus empat puluh sembilan milyar enam ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan puluh delapan rupiah).

Dikatakan pula, bahwa fakta-fakta tersebut tidak dinilai oleh majelis arbitrase atau setidaknya bukti-bukti baru tersebut belum dinilai oleh majelis arbitrase.

Selanjutnya, dalam petitumnya PT. Bumigas Energi memohon putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan putusan BANI No. 271/XI/ARB-BANI/2007 tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepatutan ;
3. Menyatakan putusan BANI No. 271/XI/ARB-BANI/2007 adalah batal demi hukum ;
4. Menetapkan semua ongkos perkara yang timbul dari permohonan ini sepenuhnya ditanggung oleh Pemohon.

Terhadap permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut, Termohon I dan Termohon II tidak mengajukan jawaban, tetapi mengajukan eksepsi dan rekonvensi.

Pada bagian eksepsi, dikatakan bahwa pengadilan negeri Jakarta selatan tidak memiliki kompetensi absolut. Sedangkan, pada bagian rekonvensi, Termohon I dan Termohon II menyatakan bahwa permohonan yang dilakukan oleh pemohon merupakan bentuk pencemaran nama baik, Pemohon dituntut karena telah melakukan perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dang anti rugi immaterial sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar).

Pengadilan Negeri memberikan pertimbangan hukum bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase BANI perkara nomor 271/XI/ARB-BANI/2007 tidak sempurna dengan tidak diikutkannya PT. Geo Dipa Energi selaku para pihak dalam permohonan pembatalan.

Atas permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil putusan, yaitu putusan

No. 267/Pdt.P/2008/PN.JKT.Sel. tanggal 15 Januari 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi Termohon I dan Termohon II tentang kompetensi absolut tersebut ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

DALAM REKONVENSI :

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Pemohon dalam Konvensi/Termohon dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

PT. Bumigas energy mengajukan permohonan banding ke mahkamah Agung dalam register perkara nomor 250K/Pdt.Sus/2009.

Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya menyatakan alasan-alasan dari Pemohon Banding yang diajukan oleh Pembanding tidak dapat dibenarkan oleh karena :

- bahwa gugatan yang diajukan oleh Pemohon adalah gugatan pembatalan putusan arbitrase ;
- bahwa pembatalan putusan arbitrase hanya mungkin dilakukan apabila memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 ;
- bahwa ternyata dalil-dalil tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon, karena tidak diikutkannya pihak lain yang berhubungan dengan surat yang disangka palsu tersebut ;
- bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar ;

Selanjutnya dalam amar putusannya tanggal 18 Mei 2009, mahkamah agung menyatakan menguatkan putusan pengadilan negeri Jakarta selatan nomor 267/Pdt.P/2008/PN.JKT.SEL.

#### 4.4.2. Analisa

Pada pokoknya dasar permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh PT. Bumigas Energy didasarkan atas adanya dokumen-dokumen baru, dan dalil bahwa majelis arbitrase tidak menilai fakta yang sebenarnya. Pemohon dalam petitum permohonannya juga meminta pengadilan negeri Jakarta selatan menyatakan putusan BANI No. 271/XI/ARB-BANI/2007 tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepatutan dan menyatakan putusan BANI No. 271/XI/ARB-BANI/2007 adalah batal demi hukum.

Kemudian, di memori bandingnya, uraian pemohon dikualifikasikan memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Pertimbangan pengadilan negeri Jakarta pusat dan mahkamah agung sudah tepat. Alasan-alasan yang dikemukakan pemohon pembatalan arbitrase, PT. Bumigas Energy bukanlah alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dengan demikian, sudah tepat putusan pengadilan negeri Jakarta selatan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

Pertimbangan hukum lain yang menyatakan permohonan tidak sempurna karena tidak diikutkannya PT. Geo Dipa Energi sudah tepat. Selayaknya PT. Geo Dipa Energi selaku pihak yang dimenangkan oleh putusan arbitrase ditarik selaku termohon dalam permohonan pembatalan putusan arbitrase. Tidak dilibatkannya PT. Geo Dipa Energi merupakan pelanggaran terhadap asas *audi et palteram partem*. Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase sangat terkait dengan kepentingan pihak lain, dalam hal ini kepentingan PT. Geo Dipa Energi. Sudah selayaknya apabila PT. Geo Dipa Energi ikut diperdengarkan pendapatnya dalam pemeriksaan permohonan pembatalan putusan arbitrase.

Dari sudut hukum acara, kurang lengkap pihak yang bertindak sebagai tergugat berarti mengandung plurium litis consortium, akibat hukumnya, gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu permohonan/gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil,

## BAB 5 PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa menurut Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, setelah Majelis Arbitrase memberikan putusan akhir atas sengketa yang dimintakan diperiksa kepadanya, para pihak yang tidak puas terhadap Putusan Arbitrase tersebut dapat melakukan upaya hukum melalui Majelis Arbitrase bersangkutan atau melalui pengadilan.

Upaya hukum melalui Majelis Arbitrase bersangkutan meliputi Permohonan Koreksi Putusan Arbitrase dan Permohonan Penambahan atau Pengurangan Putusan Arbitrase.

Upaya hukum melalui Pengadilan meliputi Permohonan Penolakan Pelaksanaan dan Pengakuan Putusan Arbitrase Internasional dan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase.

Pengaturan upaya hukum melalui Majelis Arbitrase bersangkutan yang meliputi Permohonan Koreksi Putusan Arbitrase dan Permohonan Penambahan atau Pengurangan Putusan Arbitrase diatur secara singkat dalam Pasal 58 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Ketentuan ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum akibat tidak mengatur rinci mengenai tata cara upaya hukum dimaksud. Misalnya, pertama, mengenai bentuk permohonan apakah harus tertulis ataukah cukup lisan, kedua, mengenai kedudukan pihak lawan dalam permohonan, apakah pihak lawan wajib diberitahu akan adanya permohonan, ketiga, mengenai batas waktu pemeriksaan dan pemberian putusan permohonan oleh majelis arbitrase, keempat, mengenai akibat hukum dikabulkannya permohonan.

Menurut Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Penolakan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional oleh Pengadilan dilakukan berdasarkan jabatannya atau secara *ex officio*, tanpa memerlukan adanya permohonan khusus. Ketentuan Pasal V Konvensi New York 1958 memberikan kemungkinan dilakukannya Penolakan Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional oleh Pengadilan baik karena

adanya permohonan para pihak berdasarkan Pasal V Ayat (1) Konvensi New York 1958 atau berdasarkan jabatannya secara *ex officio* berdasarkan Pasal V Ayat (2) Konvensi New York 1958.

Ketentuan Pasal 70, Pasal 71, Pasal 71 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan pengaturan alasan-alasan serta tata cara untuk melakukan Pembatalan Putusan Arbitrase. Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak memberikan menguraikan secara limitatif alasan-alasan yang dapat digunakan untuk membatalkan Putusan Arbitrase, sehingga hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Adanya ketentuan yang mewajibkan alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dibuktikan dengan putusan pengadilan akan mengakibatkan tertutupnya kemungkinan melakukan upaya hukum Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase berdasarkan pasal tersebut.


## 5.2. Saran

Perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, khususnya berkenaan dengan upaya hukum terhadap Putusan Arbitrase. Perlu ada pengaturan yang lebih rinci dan jelas mengenai Koreksi Putusan Arbitrase dan Penambahan atau Pengurangan Putusan Arbitrase, misalnya berkenaan bentuk permohonan, sebaiknya diwajibkan dalam berbentuk tertulis, kedua, mengenai kedudukan pihak lawan dalam permohonan, sebaiknya ada kewajiban agar pihak lawan wajib diberitahu akan adanya permohonan, ketiga, mengenai batas waktu pemeriksaan dan pemberian putusan permohonan oleh majelis arbitrase, harus dibatasi, keempat, mengenai akibat hukum dikabulkannya permohonan harus ada pernyataan yang jelas bahwa putusan atas permohonan merupakan bagian kesatuan dari putusan arbitrase, dan putusan yang akan didaftarkan di pengadilan adalah putusan terakhir setelah diputuskannya permohonan.

Perlu ada perbaikan ketentuan mengenai alasan-alasan Pembatalan Putusan Arbitrase. Sudah selayaknya Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa merincikan alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase



secara terperinci dan limitatif sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Adanya kewajiban pembuktian dengan menggunakan putusan pengadilan sebaiknya dihapuskan. Pembuktian atas alasan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa cukup dilakukan dalam pemeriksaan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase.



## DAFTAR REFERENSI

- Indonesia. *Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. UU No. 39 tahun 1999. LN No. 138 tahun 1999, TLN No. 3872.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Antara Negara Dengan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal*, UU No. 5 tahun 1968. LN No. 32 tahun 1968.
- \_\_\_\_\_. *Keppres Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing*. Keppres No. 34 tahun 1981. LN No. 40 tahun 1981.
- Abdurrasyid, Priyatna. "Pengusaha Indonesia Perlu Meningkatkan Minatnya terhadap Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Tinjauan." *Jurnal Hukum Bisnis* (Volume 21, Oktober-November 2002): 5-15.
- Adolf, Huala. *Masalah-Masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional*. Edisi Kedua. Jakarta: Rajawali Press, 1995.
- \_\_\_\_\_. *Arbitrase Komersial Internasional*. Ed. Revisi. Cet. 3. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*. Ed. Revisi. Cet. 3. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Budidjaja, Tony. "Pembatalan Putusan Arbitrase di Indonesia." <<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=13217&cl=Kolom>>. 6 Mei 2009.
- Djarab, Hendarmin, *Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia (Mengenang Alm. Prof. Dr. Komar Kantaatmadja, S.H., LL.M.)*, Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Folsom, Ralph H.; Michael Wallace Gordon; dan John A. Spanogle. *International Business Transactions*. 4th ed. St. Paul, Minnesota: West Group, 1999.
- Fuady, Munir. *Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Cet. 2. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- \_\_\_\_\_. *Pengantar Hukum Bisnis*. Cet. 2. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- \_\_\_\_\_. "Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase," *Jurnal Hukum Bisnis* (Volume 21, Oktober-November 2002): 88-93.
- Gautama, Sudargo. *Arbitrase Luar Negeri Dan Pemakaian Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- \_\_\_\_\_. *Arbitrase Dagang Internasional*. Bandung: Alumni, 1986.

- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Arbitrase Baru 1999*. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- \_\_\_\_\_. *Arbitrase Bank Dunia tentang Penanaman Modal Asing di Indonesia dan Jurisprudensi Indonesia dalam perkara Hukum Perdata*. Bandung: Alumni, 1994.
- Goodpaster, Gary. "Outline: Commercial Arbitration and International Commercial Arbitration." Makalah disampaikan pada Komponen Pelatihan Hukum yang diselenggarakan Elips Project pada November-Desember 2003. ..
- Harahap, M. Yahya. *Arbitrase*. Ed.2. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- \_\_\_\_\_. *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi*. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- \_\_\_\_\_. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Ed. 2. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Acara Perdata*. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- \_\_\_\_\_. "Beberapa Catatan yang Perlu Mendapat Perhatian atas UU No.30 Tahun 1999," *Jurnal Hukum Bisnis* (Volume 21, Oktober-November 2002): 16-24
- \_\_\_\_\_. "Tinjauan Arbitrase Berdasar UU No. 30 Tahun 1999," *Jurnal Hukum Bisnis* (Volume 21, Oktober-November 2002): 25-44.
- Ichsan, Akhmad. *Kompedium tentang Arbitrase Perdagangan Internasional*. Cet. 1. Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.
- Juwana, Hikmahanto. "Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional oleh Pengadilan Nasional," *Jurnal Hukum Bisnis* (Volume 21, Oktober-November 2002): 67-74.
- Khairandy, Ridwan. "Sikap Pengadilan di Indonesia terhadap Pilihan Yurisdiksi dalam Kontrak Bisnis," *Jurnal Hukum Bisnis* (Volume 21, Oktober-November 2002): 88-93.
- \_\_\_\_\_. "Kompetensi Absolut dalam Penyelesaian Sengketa di Perusahaan Joint Venture," *Jurnal Hukum Bisnis* (Volume 26 No.4 Tahun 2007): 42-48.
- Longdong, Tineke Louise Tuegeh. *Asas Ketertiban Umum & Konvensi New York 1958*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998.
- Margono, Suyud. *ADR & Arbitrase*. Cet. 2. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.

- Merrills, J.G. *International Dispute Settlement*. 3<sup>rd</sup> ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Ed. 5. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Mills, Karen. "Enforcement of Arbitral Awards in Indonesia Issues Relating to Arbitration and the Judiciary," *Jurnal Hukum Bisnis* (Volume 21, Oktober-November 2002): 55-66.
- \_\_\_\_\_. "Arbitration and the Indonesia Judiciary-Enforcement and Other Issues." *International Arbitration Law Review*, 2002: 150-159.
- \_\_\_\_\_. "Recent Development in Arbitration and ADR-Indonesia." *International Arbitration Law Review*, 2003: 110-119.
- Panggabean, H.P. "Efektifitas Eksekusi Putusan Arbitrase dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum Bisnis* (Volume 21, Oktober-November 2002): 75-79.
- Pardede, Marulak. "Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Peradilan Arbitrase," *Jurnal Hukum Bisnis* (Volume 19, Mei-Juni 2002): 69-82.
- Rahman, Hasanuddin. *Contract Drafting*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Rajagukguk, Erman. *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*. Cet. 1. Jakarta: Chandra Pratama, 2000.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Ivestasi di Indonesia Anatomi Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*. Cet. 1. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, 2007.
- Risdiana, Yana. "Beberapa Kelemahan Ketentuan Pembatalan Putusan Arbitrase." <<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=9134&el=Kolom>>. 06 mei 2009.
- Rubins, Noah. "The Enforcement and Annulment of International Arbitration Awards in Indonesia." *American University International Law Review*, 2005: 359-400.
- Simanjuntak, Ricardo. *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*. Jakarta: Mingguan Ekonomi & Bisnis KONTAN, 2006.
- \_\_\_\_\_. "Konflik Yurisdiksi antara Arbitrase dan Pengadilan Negeri dalam Memeriksa dan Memutuskan Perkara yang Mengandung Klausula Arbitrase di Indonesia," *Jurnal Hukum Bisnis* (Volume 21, Oktober-November 2002): 80-87.

- Siregar, Mahmul. "UUPM dan Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional dalam Kegiatan Penanaman Modal," *Jurnal Hukum Bisnis* (Volume 26 No.4 Tahun 2007): 22-30.
- Soebagjo, Felix (ed). *Seri Dasar-Dasar Hukum Ekonomi 2 Arbitrase di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Ed. 1, Cet.6. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003.
- Sudiarto, H. dan Zaeni Asyhadie. *Mengenal Arbitrase Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Edisi Kesatu. Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- Sutiyoso, Bambang. *Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Cet. 1. Yogyakarta: Citra Media, 2006.
- Subekti. *Pokok Pokok Hukum Perdata*. Cet. 26. Jakarta: Intermasa, 1994.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 1986
- \_\_\_\_\_. *Arbitrase Perdagangan*. Bandung: Bina Cipta, 1978.
- Soemartono, Gatot. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Tweeddale, Andrew dan Karen Tweeddale, *A Practical Approach to Arbitration Law*. Blackstone Press Limited.
- Widjaja, Gunawan. *Seri Hukum Bisnis Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Ed.1. Cet.1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. *Hukum Arbitrase*. Ed.1. Cet.3. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.